

**ANALISIS PUTUSAN LEMBAGA BAHTSUL MASAI'L  
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA' JAWA TIMUR  
TERHADAP PRODUK MINUMAN BERLABEL HALAL BERBAHAN  
BAKU KARMIN PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**INTAN NUR HASANAH**  
NIM: 212102020068

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**ANALISIS PUTUSAN LEMBAGA BAHTSUL MASAI'L  
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA' JAWA TIMUR  
TERHADAP PRODUK MINUMAN BERLABEL HALAL BERBAHAN  
BAKU KARMIN PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**INTAN NUR HASANAH**  
NIM: 212102020068

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**ANALISIS PUTUSAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL  
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA' JAWA TIMUR  
TERHADAP PRODUK MINUMAN BERLABEL HALAL BERBAHAN  
BAKU KARMIN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

  
**INTAN NUR HASANAH**

NIM: 212102020068

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Di Setujui Oleh:

  
**Dr. Busrivanti, M.Ag.**

NIP: 19710610 199803 2 002

**ANALISIS PUTUSAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL  
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA' JAWA TIMUR  
TERHADAP PRODUK MINUMAN BERLABEL HALAL BERBAHAN  
BAKU KARMIN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

M. Syifa'ul H. Hasan, S.E.I., M.S.I  
NIP. 199008172023211041

Sekretaris

H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H  
NIP.198208222009101002

Anggota:

1. Dr. Pujono, M.Ag.
2. Dr. Hj. Bustiyanti, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

(Q.S. Al-Baqarah ayat [2] 168)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Tim penterjemah, *waqaf Al-qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-qur'an, Maret 1971) 41.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala ucapan syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan akal yang sehat, mental yang kuat, Iman yang kokoh serta hati yang penuh dengan kesabaran dan kelapangan, dalam penyusunan skripsi ini sampai pada titik penyelesaian. Shalawat dan salam juga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah di jalan-Nya. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, karya ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak saya, beliau adalah bapak Hasan Basri yang telah dengan suka rela menumpahkan keringat dan juga perjuangan serta do'a kepada saya sebagai putri pertamanya. Bapak selalu memberikan yang terbaik untuk kami keluarga kecilnya, apapun beliau lakukan demi melukis senyum dan kehangatan terhadap keluarga. Bapak yang selalu menjadi garda terdepan untuk putrinya dan keluarganya, engkau adalah cinta pertamaku yang tak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Bapak, skripsi ini kupersembahkan untukmu sebagai bentuk terimakasihku yang mungkin tak akan cukup dibandingkan dengan perjuanganmu selama ini. Bapak terimakasih ku ucapkan do'a baik buat bapak semoga selalu dilindungi tuhan dan diberi kesehatan serta umur yang panjang.
2. Ibu saya, beliau adalah ibu Supiyatun yang juga tidak kalah hebatnya dengan bapak. Ibu yang selalu memberikan kasih sayang, sujudnya disepertiga malam tak pernah bisa dibandingkan dengan apapun. Ibu yang selalu merelakan dirinya demi kebahagiaan anak-anaknya, ibu yang selalu

memberi do'a dan semangat disetiap langkah perjuangan anaknya. Ibu, kupersembahkan skripsi ini untukmu walaupun tidak ada harganya namun dapat sedikit memberikan binaran diwajah ibu atas pencapaian putri pertamamu ini. Ibu terimakasih ku ucapkan do'a baik buat ibu semoga selalu dilindungi tuhan dan diberi kesehatan serta umur yang panjang.

3. Adik saya, Putri Nur Shopia dan Ridho Wibhakti. Dik, terimakasih atas motivasi dan juga do'a yang telah kalian berikan. Saudara yang selalu ada disetiap suka dan duka dimanapun berada. Kupersembahkan skripsi ini pada kalian sebagai bentuk pembuktian perjuangan dan agar menjadi contoh kalian kelak. Dik, do'a baik untuk kalian semoga apa yang kakak perjuangkan akan menjadi kecerahan di masa depan kalian.
4. Keluarga besar saya mbah, bude, dan juga tak lupa orang yang saya sayangi yang senantiasa memberikan motivasi baik secara materi atau non materi. Terimakasih atas segala motivasinya semoga Allah SWT selalu melindungi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa tiada hentinya selalu diberikan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus sebagai Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing peneliti, sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Martoyo. S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Sholikul Hadi., S.H, M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Bapak Fathor Rohman M. Sy., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

8. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
9. Bapak Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan terhadap saya dan teman-teman selama di bangku perkuliahan;
10. Para Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama peneliti menempuh pendidikan;
11. Para tenaga kependidikan Fakultas Syariah di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
12. Almamater peneliti Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang peneliti banggakan;
13. Para teman-teman seperjuangan kelas Hukum Ekonomi Syariah 3 angkatan 2021 dan sahabat-sahabatku yang turut andil membantu serta menemani peneliti selama perjalanan memperoleh gelar sarjana hukum ini mulai dari awal mahasiswa baru sampai detik ini.

## ABSTRAK

Intan Nur Hasanah, 2025: *Analisis Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' Jawa Timur Terhadap Produk Minuman Berlabel Halal Berbahan Baku Karmin Perspektif Maqashid Syari'ah*.

**Kata Kunci:** Bahtsul Masail, Nahdlatul Ulama, karmin, maqashid syariah, label halal.

Dalam sehari-sehari makanan dan minuman menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Selain dari segi kandungan yang ada dalam suatu produk makanan dan minuman, kehalalan produk pangan saat ini menjadi perhatian penting di tengah masyarakat muslim Indonesia, khususnya terkait kandungan bahan tambahan pangan yang berasal dari hewan atau serangga. Salah satunya adalah karmin, pewarna alami yang diperoleh dari serangga *Cochineal*, yang kerap digunakan dalam minuman berlabel halal. Skripsi ini mengkaji bagaimana *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur* memutuskan status hukum minuman tersebut, serta meninjau keputusan itu melalui perspektif *Maqashid* Syariah.

Adapun fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana putusan lembaga *bahtsul masa'il nahdlatul ulama' Jawa Timur* terhadap hukum minuman berlabel halal berbahan baku karmin? 2) Bagaimana analisis *maqashid* syariah terhadap putusan lembaga *bahtsul masa'il nahdlatul ulama' Jawa Timur* terhadap hukum minuman berlabel halal berbahan baku karmin?

Tujuan penelitian ini untuk: 1) mengetahui putusan lembaga *bahtsul Masail nahdlatul Ulama' Jawa Timur* terhadap hukum minuman berlabel halal berbahan baku karmin, 2) mengetahui analisis *maqashid* syariah terhadap putusan lembaga *bahtsul masa'il nahdlatul ulama' Jawa Timur* terhadap hukum minuman berlabel halal berbahan baku karmin

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan terhadap fatwa LBM NU Jawa Timur tentang produk minuman berlabel halal berbahan baku karmin disertai kajian literatur seperti buku tentang *maqashid* syari'ah sebagai sumber primer dan jurnal, serta artikel yang relevan dengan penelitian sebagai sumber pendukung.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) Bahtsul Masail menetapkan minuman berbahan karmin sebagai minuman yang haram untuk dikonsumsi, meskipun telah berlabel halal secara administratif. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan belum terpenuhinya unsur *istihalah* yang sempurna dan potensi kemudharatan bagi umat. *Bahtsul masa'il* juga mengedepankan prinsip kehati-hatian sebagai Upaya melindungi umat muslim dari kemudharatan dan kesesatan. 2) Dalam perspektif *maqashid* syariah, dimana menurut penulis keputusan tersebut sejalan dengan ke lima prinsip terutama dalam menjaga agama dan jiwa (*hifzh al-din* dan *hifzh al-nafs*) yang menjadi prioritas utama syariat Islam dalam mencapai kemaslahatan. Temuan ini menjadi pengingat pentingnya ketelitian terhadap kandungan produk halal serta urgensi pembenahan regulasi dan edukasi halal di masyarakat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	1
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	20
B. Kajian Teori.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>77</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	77
B. Sumber Bahan Hukum .....	78
C. Teknik Pengumpulan Data .....	80

D. Teknik Analisa Data.....	80
E. Keabsahan Data.....	80
F. Tahap Tahap Penelitian.....	82
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>83</b>
A. Putusan Minuman Berlabel Halal Berbahan Baku Karmin Pada Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur .....	83
B. Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur .....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam aktivitas manusia sehari-hari. Dalam aktivitasnya, manusia memerlukan makanan dan minuman pokok sebagai asupan wajib setiap hari serta makanan dan minuman pendamping sebagai asupan tambahannya. Banyak sekali macam-macam produk makanan dan minuman pendamping di Indonesia. Terutama pada produk minuman yang seringkali di konsumsi manusia untuk menemani di tengah-tengah kesibukannya.<sup>1</sup> Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika hendak mengkonsumsi produk minuman terutama bagi umat muslim. Selain memperhatikan dari segi rasa sebagai bentuk selera manusia terhadap minuman tersebut. Manusia juga harus memperhatikan kandungan yang ada di dalam produk minuman yang hendak mereka konsumsi. Pentingnya memperhatikan kandungan adalah untuk mengetahui apakah minuman tersebut layak dan sehat untuk dikonsumsi dan teruntuk umat muslim pastinya harus memastikan halalnya kandungan yang ada dalam suatu produk minuman tersebut.

Ada dua kategori minuman dinyatakan halal di konsumsi di antaranya yaitu zat atau kandungan di dalamnya dan dari mana asal makanan dan minuman tersebut diperoleh. Terdapat beberapa zat yang ada pada produk minuman salah satunya yakni zat pewarna. Zat pewarna sering kali digunakan

---

<sup>1</sup> Hairul Ulum dan Sufyan Huda, "Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman," *Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 1, no. 1 (2023): 47–56.

pada produk minuman sebagai kombinasi rasa pada produk minuman tersebut. Seperti contoh produk minuman susu dan yogurt rasa strawbery yang berwarna merah muda diantaranya dari merk *Frisian Flag*, *Cimory Yogurt*, *Ultra Milk*, *Greenfields*, dll. Warna merah muda pada suatu produk minuman sering kali menggunakan bahan alami dari karmin. Karmin adalah sebuah pewarna berasal dari serangga *cochineal* yang berwarna merah alami. *Cochineal* ini adalah salah satu jenis serangga yang hidup pada tanaman kaktus *opuntia ficus-india* yang banyak di temukan di daerah Amerika Selatan. Di mana dalam memperoleh pewarna alami karmin ini yakni dengan mengeringkan serangga *cochineal* terlebih dahulu kemudian menghancurkannya hingga dapat mengambil ekstrak pigmen merah yang ada di dalamnya.<sup>2</sup>

Sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Artinya setiap pelaku usaha di Indonesia dalam memproduksi, mengedarkan, dan menjual produk pangannya wajib mendapatkan sertifikasi halal oleh lembaga terkait serta menyertakan logo halal pada kemasan produknya. Namun pada ayat 2 dan 3 di pasal yang sama juga disebutkan bahwa (2) “Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal” (3) “Produk sebagaimana

---

<sup>2</sup> Chairunnisa Nadha, “Mengenal Karmin, Pewarna dari Serangga,” LPPOM MUI, 2021, Di akses pada tanggal 25 September 2024, <https://halalmui.org/mengenal-karmin-pewarna-dari-serangga/>.

dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal”. Hal ini untuk menguatkan secara hukum bahwa produk pangan yang diproduksi oleh produsen di Indonesia halal untuk dikonsumsi khususnya masyarakat muslim.<sup>3</sup>

Pada tanggal 29 Agustus 2023 Lembaga *Bahtsul Masa'il* NU Jawa Timur mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa bahan pewarna karmin dalam produk makanan dan minuman hukumnya haram. Alasan putusan tersebut mengharamkan pewarna karmin menurut data yang peneliti temukan adalah Lembaga *bahtsul masail* (LBM) *Nahdlatul Ulama* Jawa Timur mengacu pada Jumhur Ulama *Syafi'iyah* dengan mengkaji tidak kurang dari 30 kitab *kurats* oleh tokoh-tokoh yang mumpuni dalam bidangnya sehingga menghasilkan putusan bahwa mengkonsumsi bangkai serangga *hasyarat* (hewan yang melata di tanah) tidak diperbolehkan dikarenakan najis dan menjijikkan. Namun pendapat tersebut tidak serta merta diputuskan begitu saja, dikarenakan di dalam putusan Lembaga *bahtsul masail* (LBM) *Nahdlatul Ulama* Jawa Timur menggunakan beberapa pendapat jumhur ulama'. Dalam putusan tersebut sebenarnya lebih mengarah terhadap cara pengolahan serangga *chochineal* yang hendak dijadikan bahan pewarna makanan yang disebutkan bahwa pengolahannya dengan cara dihancurkan, dikeringkan, dan direbus. Namun dalam data interaksi tanya jawab yang terdapat dalam putusan ada dua jawaban yang bertentangan menurut ulama' yang berbeda, yakni menurut Jumhur ulama' *Syafi'iyah* Karmin dihukumi

---

<sup>3</sup> Syafrida Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2016): 161, <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353>.

haram sedangkan menurut *Imam Qoffal* hukumnya suci. Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis putusan lembaga *bahtsul masail* (LBM) Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan menggunakan cara pandang lain menggunakan perspektif *maqashid* syari'ah.<sup>4</sup>

Sementara itu kita sebagai umat muslim pada masa modern ini harusnya berpikir terbuka dalam menyikapi putusan yang ada. Islam selalu menyediakan alternatif terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi mulai dari zaman dahulu sampai saat ini. Hal ini membuktikan bahwa agama Islam adalah agama yang “*Shalihun likulli zaman wal makan*” artinya “sesuai untuk setiap zaman dan tempat” dimana penulis menggunakan ungkapan ini terhadap hukum Islam yang selalu mengikuti zaman dan tempatnya. Hukum yang berlaku di dalam Islam dapat dilakukan pertimbangan kembali ketika ada sesuatu yang mengharuskan untuk ditinjau kembali karena faktor zaman dan di mana hukum itu berlaku. Acuan pemikiran dalam menentukan sebuah putusan atau produk hukum tidak mengharuskan pada satu pemikiran nalar hukum. Maksudnya, dalam menghadapi zaman pada saat ini di mana banyak sekali kebutuhan pangan dan macam-macamnya maka nalar fikir umat muslim harus bersifat terbuka dengan menyandingkan pendapat-pendapat dari ulama' *fiqih* terhadap fenomena yang terjadi pada saat ini yakni dengan kaidah *fiqih* dan juga nalar fikir yang jelas salah satunya dengan *maqashid* syariah. Karena pada zaman sekarang ini ada banyak cara berijtihad dalam menentukan sebuah permasalahan hukum dalam Islam. Salah satunya yakni dengan

---

<sup>4</sup> Risma Savhira, “NU Jatim Larang Penggunaan Pewarna dari Karmin, Dihukumi Najis,” nuonline, 2023, Diakses tanggal 25 september 2024, <https://jatim.nu.or.id/metropolis/nu-jatim-larang-penggunaan-pewarna-dari-karmin-dihukumi-najis-nZcvn>.

menggunakan pemikiran *maqashid* Syariah yang relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini.

Di samping itu penulis juga melakukan beberapa riset terhadap penelitian terdahulu terhadap isu yang diangkat sebagai sebuah patokan dalam menentukan peta konsep pemikiran. Salah satunya Penelitian dari Skripsi yang ditulis oleh Adelia Putri Nur Alif dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Madura (2024) dengan judul skripsi “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2011 dan Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur Terhadap Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Alami” yang didalamnya meneliti tentang isi kedua putusan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2011 dan putusan Lembaga *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* (LBMNU) Jawa Timur Terhadap Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Alami dengan mengkomparasikan kedua putusan tersebut.<sup>5</sup>

Namun dalam Penelitian tersebut peneliti tidak secara mendalam membahas tentang alasan apa yang digunakan kedua putusan tersebut sehingga menghasilkan sebuah putusan yang bertolak belakang. Peneliti hanya secara jelas meneliti kaidah dan hukum yang digunakan dengan pendekatan hadist dan Al-quran serta undang-undang yang relevan kemudian menghasilkan sebuah pandangan baru terkait dua putusan tersebut. Maka dari

---

<sup>5</sup> Adelia Putri Nur Alif, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2011 Dan Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Lbmnu) Jawa Timur Terhadap Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Alami Dalam Produk Halal”, (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024), 4.

itu adanya Penelitian tersebut menjadikan sebuah tombak arah terhadap penulis dalam menganalisis Keputusan Lembaga *Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama* (LBMNU) Jawa Timur terhadap hukum penggunaan karmin pada produk makanan dengan mengetahui dan menganalisis lebih dalam terkait alasan adanya putusan tersebut menggunakan pisau analisis yang berbeda yakni *maqashid syariah*. Namun sebenarnya sudah ada Penelitian yang menggunakan pisau analisis yang sama yakni *maqashid Syariah* oleh Fajrul Irfan Burhani dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2024) dengan judul “Status Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)” yang didalamnya secara jelas menjabarkan tentang status kedua putusan tersebut menggunakan *maqashid Syariah* dengan mengkomparasikan keduanya sehingga menghasilkan perbedaan dan persamaan status makanan dan minuman dari Serangga *Cochineal* sesuai dengan analisis menggunakan *maqashid Syariah*. Selain itu pada bab saran peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar menganalisis lebih dalam terhadap alasan hukum adanya kedua putusan tersebut yang pada saat ini penulis gunakan sebagai Penelitian dengan mengambil satu putusan yakni putusan Lembaga *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* (LBMNU) Jawa Timur dikarenakan putusan tersebut masih baru dan hangat dalam pembahasan masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Fajrul Irfan Burhani, “Status Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal

Oleh karena itu peneliti di sini menganalisis alasan putusan LBM NU Jawa Timur terhadap penggunaan pewarna karmin pada produk makanan dan minuman dengan menggunakan *maqashid* syariah. Penggunaan *maqasid* syariah ini dapat menjadikan aturan yang telah ada digunakan dalam waktu dan tempat tertentu sesuai dengan segi apa yang dipakai. Artinya dalam *maqasid* syariah penentuan hukumnya dilihat dari hikmah dan *illat* yang ada dalam permasalahan tersebut. Dalam hal ini adalah hukum halal dan haramnya penggunaan pewarna makanan berbahan baku karmin pada suatu produk makanan dan minuman. Maka dengan menggunakan *maqashid* syariah sebagai pisau analisis yang penulis gunakan yakni dengan cara melihat *illat*nya terlebih dahulu. *Illat* adalah suatu sifat tertentu yang jelas sesuai dengan objek, ketentuan hukum, yang di mana ada tolak ukurnya dalam menentukan sebuah hukum, sederhananya *illat* adalah penyebab atau alasan hukum itu ditentukan. Dalam hal ini *illat* diartikan sebagai penyebab mengapa pewarna makanan yang berbahan baku karmin diharamkan oleh LBM NU Jawa Timur yang pastinya ada suatu *illat* tertentu yang menjadikan sebuah aturan hukum itu ditentukan. Selanjutnya setelah dilihat dari *illat*nya, maka dilihat dari hikmahnya apakah hukum yang telah ditentukan akan menjadi suatu kemaslahatan bagi umat atau tidak. Kemaslahatan bagi umat dapat dilihat dari berbagai aspek di antaranya ialah aspek kesehatan, kegunaan dan manfaat, dan lain sebagainya.

---

Perspektif Maqashid Syariah (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023”, (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 5.

Pada hal ini Penulis akan membenturkan dengan menggunakan kelima unsur pokok *maqashid* Syariah yakni Pemeliharaan Agama (Hifzh al-Din), Pemeliharaan Jiwa (Hifzh al-Nafs), Pemeliharaan Akal (Hifzh al-'Aql), Pemeliharaan Keturunan (Hifzh al-Nasl/al-Nasb), Pemeliharaan Harta (Hifzh al-Mal). Maka dari itu penulis ingin menemukan ide-ide baru dalam menganalisis alasan putusan Lembaga *bahtsul masa'il nahdlatul ulama'* Jawa Timur tentang haramnya pewarna alami karmin terhadap makanan dan minuman, dengan menggunakan pemikiran *maqashid* syariah. Dengan judul penelitian **“ANALISIS PUTUSAN LEMBAGA BAHTSUL MASAI'L PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA' JAWA TIMUR TERHADAP PRODUK MINUMAN BERLABEL HALAL BERBAHAN BAKU KARMIN PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH”**

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan lembaga *bahtsul masa'il nahdlatul ulama'* Jawa Timur terhadap hukum minuman berlabel halal berbahan baku karmin?
2. Bagaimana analisis *maqasid* syariah terhadap putusan lembaga *bahtsul masa'il nahdlatul ulama'* Jawa Timur terhadap hukum minuman berlabel halal berbahan baku karmin?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan Latar Belakang dan Fokus Penelitian di atas maka tujuan dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui putusan lembaga *bahtsul masa'il nahdlatul Ulama'* Jawa Timur terhadap hukum minuman berlabel halal berbahan baku karmin
2. Untuk mengetahui analisis *maqasid* syariah terhadap putusan lembaga *bahtsul masa'il nahdlatul ulama'* Jawa Timur terhadap hukum minuman berlabel halal berbahan baku karmin

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian serta tujuan penelitian ini yaitu tercapainya studi penelitian di atas. Atas dasar fokus penelitian tersebut serta rasa keingintahuan peneliti dan menambah pengetahuan peneliti serta dapat menemukan ide-ide baru terhadap permasalahan tersebut yang kemudian oleh peneliti diangkat menjadi judul skripsi dengan judul “Analisis Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' Terhadap Produk minuman berlabel halal berbahan baku karmin Perspektif Maqashid Syari'ah”.

Berikut kegunaan penelitian ini serta beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai produk penelitian ilmiah, dan peneliti berharap di dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan terutama dalam mengetahui suatu hukum yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Al Quran dan Hadist. Apalagi adanya putusan Lembaga *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama'* Terhadap produk minuman berbahan baku karmin yang bertolak belakang bunyinya dengan fatwa MUI nomor 33 tahun 2011, namun sudah ada

label halal pada produknya yang di mana hal ini tidak sesuai dengan undang-undang Jaminan Produk Halal yang ada. Maka Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini menjadikan pisau bedah pengetahuan dan ide-ide baru dalam mengetahui sebuah hukum minuman berlabel halal berbahan baku karmin dengan menggunakan pisau analisis *maqashid* Syariah dengan membenturkan dengan lima prinsip *maqashid* Syariah yang mengutamakan kemaslahatan umat dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada mengikuti zaman sekarang.

## 2. Manfaat Praksis

### a. Bagi Peneliti

Adapun dengan adanya penelitian ini peneliti berharap sebagai penambah ilmu pengetahuan dan sebagai media pembelajaran untuk lebih memahami tentang hukum menggunakan/mengonsumsi produk minuman berlabel halal berbahan baku karmin dengan beracuan pada *maqashid* Syariah.

### a. Bagi Instansi

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan oleh peneliti sebagai sumber pengetahuan serta kepustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

### b. Bagi Masyarakat

Adapun dengan adanya penelitian ini peneliti berharap juga, sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat

umum untuk lebih mengetahui serta memahami tentang hukum menggunakan/mengonsumsi produk minuman berlabel halal berbahan baku karmin dengan perspektif *maqashid* Syariah.

## E. DEFINISI ISTILAH

### 1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) adalah suatu penyelidikan, penguraian, penjabaran dan pemecahan terhadap suatu masalah atau peristiwa untuk mengetahui dan memperoleh pengertian dan keadaan yang sebenarnya secara tepat dengan dugaan yang bersandarkan atas pemikiran-pemikiran terkait. Selain itu analisis menurut beberapa ahli seperti Harahap yang menyebutkan bahwa analisis merupakan bentuk usaha atau upaya untuk memecahkan atau menguraikan sebuah unit menjadi beberapa unit terkecil. Selanjutnya Komaruddin juga berpendapat bahwa analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu bentuk keseluruhan menjadi sebuah komponen dengan menghubungkan dengan fungsi komponen yang lainnya dalam suatu keterkaitan yang terpadu. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis adalah sebuah bentuk kegiatan yang didalamnya berfungsi untuk menyelidiki, menjabarkan, dan memecahkan suatu peristiwa ataupun masalah dengan menguraikan suatu unit atau komponen tersebut kedalam bagian-bagian kecil yang saling berkaitan dengan atau tanpa menyandarkan terhadap pemikiran ahli.

## 2. Putusan/Fatwa

Putusan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebuah hasil keputusan ataupun temuan hakim atas suatu perkara yang sedang diperiksa olehnya. Di mana putusan adalah sebuah bentuk pertanggung jawaban akhir seorang hakim yang berkekuatan hukum sesuai peraturan yang berlaku terhadap perkara yang ditanganinya terhadap para pihak yang bersengketa ataupun berkepentingan lain.<sup>7</sup>

Mengutip dari buku yang berjudul Putusan Pengadilan karya Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie pengertian putusan menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim menjadi sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengucapkan didepan persidangan terhadap para pihak yang bertujuan untuk mengakhiri suatu sengketa diantaranya. Maka dalam pengertian ini

Sudikn menekankan bahwa pengertian putuan hakim adalah yang diucapkan di persidangan.<sup>8</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>7</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Di Akses Pada Tanggal 08 November 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Putusan>

<sup>8</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2023), 11, <https://digilib.uinsgd.ac.id/67012/1/PUTUSAN%20PENGADILAN-DIGILIB%20UIN%20BDG.pdf>

Namun putusan juga dapat berupa hasil keputusan atau temuan para ahli hukum Islam dalam menentukan sebuah fatwa atau putusan yang berkaitan dengan syariat Islam. Putusan dalam Islam biasa disebut dengan fatwa. Fatwa adalah suatu jawaban dari peristiwa atau kejadian terhadap suatu persoalan yang diajukan masyarakat yang masih belum diatur dengan jelas dan membutuhkan penjelasan agama yang merujuk terhadap keterangan hukum syari'at. Dimana tujuan fatwa yang diberikan oleh para ahli agama atau *mufti* sebagai suatu jawaban yang menjadi panduan terhadap kebutuhan umat Islam. Selain itu fatwa juga dapat diartikan sebagai nasihat atau pelajaran yang baik yang diberikan oleh orang yang memiliki ilmu. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Al-Qur'an surat An-nahl ayat 43:<sup>9</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus (rasul-rasul) sebelum engkau (Muhammad) melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> By superuser BPKH, “Pengertian Fatwa dan Signifikansinya dalam Agama Islam”, BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), 2024, Di Akses Pada Tanggal 08 November 2024, <https://bpkh.go.id/fatwa-adalah/>.

<sup>10</sup> Tim penterjemah, *waqaf Al-qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsisir Al-qur'an, Maret 1971) 412.

### 3. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' Jawa Timur

Lembaga *bahtsul masail nahdlatul ulama'* Jawa Timur yakni sebuah forum lembaga yang didirikan oleh organisasi *nahdlatul ulama'* sebagai tanggung jawab moral terhadap masyarakat dikarenakan lembaga *nahdlatul ulama'* adalah organisasi keagamaan yang memiliki cukup banyak anggota masyarakat muslim yang tersebar di Indonesia termasuk di provinsi Jawa Timur. Forum *bahtsul masail* ini membahas tentang permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berada ditengah-tengah masyarakat dan memberikan fatwa hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi.<sup>11</sup> Hal ini telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, dalam butir I pasal 17 menyatakan bahwa, tugas *bahtsul masail* adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi'iyah yang harus segera mendapatkan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Maka dari itu putusan lembaga *bahtsul masail nahdlatul ulama'* Jawa timur dapat diartikan sebagai sebuah hasil keputusan berdasarkan analisis dan musyawarah para ulama' dan ahli terhadap permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dengan cara menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah tersebut sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban moral lembaga terhadap masyarakat.

---

<sup>11</sup> Fakultas Syariah Dan Hukum, "Bahtsul Masail Sebagai Wadah Intelektual NU," 2024, <https://fsh.walisongo.ac.id/?p=43>. Di akses pada tanggal 08 November 2024.

<sup>12</sup> AD-ART-NU Hasil keputusan Mu'tamar ke-34 Nahdlatul Ulama' Pasal 17.

#### 4. Produk Minuman Berlabel Halal

Dalam undang-undang Jaminan Produk halal yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Di samping itu pasal 1 ayat 3 juga menjelaskan tentang pengertian produk halal yang berbunyi produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal dalam penentuan halal atau tidaknya tentunya melewati proses yang dinamakan proses produk halal atau biasa disebut dengan PPH (Proses Produk halal) dimana pengertian PPH dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 ayat 4 adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2.

Maka dari itu sebelum pemberian label halal pada produk makanan/minuman tentunya dengan melewati beberapa proses yang sudah dijelaskan dalam undang-undang. Di samping itu pengertian label halal itu sendiri menurut undang-undang Jaminan Produk Halal ialah tanda kehalalan suatu produk, artinya ketika sebuah produk sudah memiliki label halal maka produk tersebut telah lolos pada proses penentuan halal atau tidaknya oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Selain itu di dalam LPH sendiri terdapat auditor halal yang memiliki kemampuan untuk memeriksa kehalalan suatu produk dan Penyelia Halal yang merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal. Dengan begitu keabsahan pemberian label halal pada suatu produk menjadi kuat dengan beberapa prosedur yang telah ada sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

#### 5. Karmin

Karmin adalah pewarna alami yang diperoleh dari tubuh betina serangga *cochineal* (*Dactylopius coccus*) yang dikeringkan dan dihancurkan. Serangga ini memiliki bentuk oval seukuran sebutir beras dan hidup sebagai parasit pada tanaman kaktus. Pewarna ini mengandung asam karminat, gliseril miristat (lemak), dan *coccerin* (lilin *cochineal*), yang berfungsi melindungi serangga dari kekeringan dan hujan. Karmin digunakan sebagai pewarna dalam industri makanan, tekstil, dan kosmetik karena menghasilkan warna merah cerah yang tahan lama. Namun, karena berasal dari serangga, penggunaannya dapat menjadi

perhatian bagi individu dengan preferensi diet tertentu atau alergi terhadap bahan-bahan tertentu.<sup>14</sup>

*Cochineal* (*Dactylopius coccus*) adalah serangga kecil dari *ordo Hemiptera* dan *famili Dactylopiidae* yang terdiri dari sembilan spesies berbeda. Serangga ini berasal dari wilayah tropis dan subtropis di Amerika dan telah dimanfaatkan oleh suku-suku asli seperti Maya dan Aztec sebelum kedatangan bangsa Spanyol. Mereka hidup sebagai parasit pada tanaman kaktus, khususnya jenis *Opuntia*, dengan tubuh betina yang menghasilkan asam karminat yang merupakan senyawa pewarna alami yang memberikan warna merah cerah. Setelah dikeringkan dan dihaluskan, tubuh betina *Cochineal* menghasilkan berbagai nuansa warna, termasuk merah tua, merah muda, oranye, dan lain-lain.

#### 6. Maqashid Syari'ah

*Maqashid* Syari'ah ialah maksud atau tujuan yang berisi keinginan-keinginan Allah yang ingin dicapai untuk mensyariatkan hukum bagi umat muslim. Selanjutnya yakni pengertian dari syariat itu sendiri secara bahasa yakni “jalan menuju mata air” yang di mana pengertian ini dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Dalam artian syariat adalah suatu jalan menuju kebenaran Allah SWT. Sedangkan secara istilah menurut beberapa ahli menyebutkan bahwa

---

<sup>14</sup>Devina, “Mengenal Pewarna Alami Karmin”, Gramedia Blog, 2024, <https://www.gramedia.com/best-seller/mengenal-pewarna-alami-karmin-yang-berasal-dari-serangga/>. Di akses pada tanggal 10 Mei 2024

syariat adalah segala perintah dan larangan Allah yang berhubungan dengan tingkah laku yang mengenai akhlak manusia di luar sana.

*Maqashid Syari'ah* merupakan sebuah prinsip-prinsip yang menyediakan sebuah jawaban atas beberapa masalah yang selalu menjadi pertanyaan terhadap adanya hukum Islam. Di dalam *maqashid syari'ah* ada suatu hikmah yang menjadi *illat* di balik ditegakkannya sebuah hukum. Seperti contoh mengapa menunaikan zakat bisa menjadi salah satu dari rukun Islam? Maka hikmah yang ada pada kegiatan menunaikan zakat ialah dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu *maqashid* juga menjadi tujuan baik yang ingin dicapai oleh sebuah hukum Islam dengan membuka jalan atau sarana menuju kebaikan (*fath adz-dzari'ah*) dan juga bisa menjadi menutup jalan atau sarana keburukan (*sadd adz-dzari'ah*). Seperti contoh *maqashid syari'ah* dalam menjaga akal dan jiwa manusia dengan menjelaskan secara detail larangan tegas Islam terhadap muslim yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan penghilang akal lainnya tak lain dan tak bukan untuk melindungi akal dan jiwa.<sup>15</sup>

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan berisi tatanan gambaran pembahasan yang dalam hal ini berisi suatu penelitian pada setiap bagian babnya. Pada penelitian ini agar lebih jelas dan mudah dipahami, maka penulis membagi beberapa bahasannya sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, (Bandung:PT Mizan Pustaka, 2015), 31-32

- A. BAB I, berisi pendahuluan yang mendeskripsikan Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi istilah, serta Sistematika Pembahasan.
- B. BAB II, berisi bahasan mengenai Kajian Kepustakaan yang telah diteliti dahulu oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan dijadikan referensi peneliti terkait dengan Judul Analisis Putusan lembaga Bahtsul Masa'il nahdlatul Ulama' Terhadap Produk Minuman Berlabel Halal Berbahan Baku Karmin Perspektif Maqashid
- C. BAB III, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, Analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.
- D. BAB IV, berisi penyajian data dan analisis yang mencakup gambaran obyek penelitian, pembahasan temuan. pembahasan yang mengarah kepada penjelasan ilmiah umum mengenai objek penelitian berdasar Analisa data dan fakta yang didapatkan untuk memperoleh jawaban terkait fokus penelitian.
- E. BAB V, berisi pemaparan yang menjelaskan kesimpulan dari hasil terkait pembahasan penelitian diikuti saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian di bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan erat dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun fungsi dari adanya penelitian terdahulu ini sebagai referensi, rujukan, sumber informasi, perbandingan, dan sebuah landasan yang kuat bagi peneliti dalam penelitiannya. Oleh karena itu peneliti memiliki beberapa kajian Pustaka yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Skripsi dari Fitriyah program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2024) dengan judul skripsi “Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Makanan Menurut majelis Ulama Indonesia dan Lembaga bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat” Dengan Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Makanan serta metode isthinbat hukum yang digunakan?
2. Bagaimana pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa barat terhadap penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Makanan serta metode isthinbat hukum yang digunakan?
3. Analisis perbandingan metode istinbath hukum dari Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Jawa Barat terhadap penggunaan Karmin sebagai pewarna makanan.

Skripsi ini ditulis dengan metode deskriptif analisis terhadap data-data tentang metode istinbath yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahtsul Masail* Jawa Barat dalam menentukan hukum penggunaan zat pewarna karmin sebagai pewarna makanan. Dimana peneliti lebih fokus terhadap research data dan menganalisis data sebagai perbandingan antara keduanya yang bertujuan untuk mengetahui alasan perbedaan pendapat dalam menentukan hukum pewarna karmin sebagai pewarna makanan antara Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *bahtsul masa'il* Jawa Barat.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis ialah pada analisis yuridis normatif yang akan penulis gunakan dalam penelitiannya.

Dalam penelitiannya penulis lebih fokus terhadap analisis terhadap satu putusan dengan perspektif undang-undang jaminan produk halal dan *maqashid* syari'ah sebagai pisau analisis terhadap putusan yang diteliti bukan yuridis komparatif atau perbandingan seperti yang peneliti terdahulu teliti. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang hukum penggunaan pewarna karmin pada sebuah produk makanan/minuman.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Fitriyah, "Penggunaan karmin sebagai pewarna makanan menurut Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat", (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

2. Skripsi yang ditulis oleh Salsa Raihanatu saadah dari Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2024) dengan judul skripsi “ Hukum Mengkonsumsi Makanan dan Minuman Olahan Yang Menggunakan Pewarna Karmin Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.33 Tahun 2001 Dan Fatwa Darr Al-Ifta Al-Mishriyyah No.868 Tahun 2011” Dengan Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor yang melatar belakangi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darr al-Ifta al-Mishriyyah terkait pewarna karmin?
2. Bagaimana dalil dan dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darr al-Ifta al-Mishriyyah terkait pewarna karmin?
3. Bagaimana dampak implikasi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darr al-Ifta al-Mishriyyah?

Skripsi ini ditulis dengan metode Kualitatif dengan pendekatan komperatif atau perbandingan terhadap dua putusan yang ada yakni putusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darr al-Ifta al-Mishriyyah terkait pewarna karmin dengan cara mengkaji dan menelaah secara lebih dalam dan terperinci di antara keduanya. Peneliti terdahulu di sini menganalisis kedua putusan tersebut dengan metode perbandingan apakah ada kesamaan maupun perbedaan di antara keduanya dengan tujuan mengetahui hukum mengkonsumsi makanan dan minuman olahan menggunakan karmin dari kedua hukum tersebut.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis ialah pada analisis yuridis normatif yang akan penulis gunakan dalam penelitiannya. Dalam penelitiannya penulis lebih fokus terhadap analisis terhadap satu putusan yakni putusan Lembaga Nahdlatul Ulama' Jawa Timur dengan perspektif *maqashid* syari'ah dengan tidak melakukan perbandingan terhadap suatu hukum lainnya seperti yang peneliti terdahulu teliti. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang hukum penggunaan pewarna karmin pada sebuah produk makanan/minuman yang dikonsumsi oleh umat muslim.<sup>17</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Adelia Putri nur Alif dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Madura (2024) dengan judul skripsi “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2011 dan Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur Terhadap Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Alami” Dengan Rumusan masalah sebagai berikut:
  1. Apa yang menjadi landasan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur atas penghalalan dan pengharaman penggunaan karmin sebagai pewarna alami dalam produk halal?
  2. Bagaimana analisis keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU)

---

<sup>17</sup> Salsa Raihannatu Saadah, “Hukum mengonsumsi makanan dan minuman olahan yang menggunakan pewarna Karmin menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no.33 tahun 2011 dan Darr Al-Ifta Al-Mishiriyyah no.868 tahun 2011”, (Skripsi Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2024).

Jawa Timur tentang penggunaan karmin sebagai pewarna alami dalam produk halal?

Skripsi ini ditulis dengan metode kualitatif normatif (doctrinal legal reserch) yakni penelitian hukum yang menggunakan data pustaka atau bahan sekunder lainnya seperti pendekatan dengan beberapa undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitiannya peneliti terdahulu menganalisis terhadap undang-undang yang berkaitan serta dengan hukum syariahnya yakni al-quran dan hadist dengan menyandingkan dengan isu-isu yang ada. Jadi peneliti terdahulu menelaah di antara kedua putusan tersebut mana yang lebih relevan dengan undang-undang dan hukum syariah yang ada.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis ialah pada analisis yuridis normatif yang akan penulis gunakan dalam penelitiannya.

Dalam penelitiannya penulis lebih fokus terhadap analisis terhadap satu putusan yakni putusan Lembaga Nahdlatul Ulama' Jawa Timur dengan perspektif *maqasid* syari'ah dengan hanya menggunakan satu pisau analisis sebagai titik fokus penulis dalam menanggapi putusan yang diteliti. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang hukum penggunaan pewarna karmin pada sebuah produk makanan/minuman yang dikonsumsi oleh umat muslim. selain persamaan selanjutnya yakni sama-sama menganalisis sebuah putusan

dengan hukum syariah yang relevan dan membenturkan dengan isu-isu yang ada pada saat ini.<sup>18</sup>

4. Skripsi oleh Fajrul Irfan Burhani dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2024) dengan judul “Status Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal Perspektif Maqashid Syariah (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)” Dengan Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023 tentang hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga cochineal?

2. Bagaimana status hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga cochineal menurut Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan PW LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023 dalam perspektif maqashid syariah?

Skripsi yang dilakukan oleh Fajrul Irfan Burhani (2024) mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Status Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal

---

<sup>18</sup> Adelia Putri Nur Alif, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2011 Dan Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Lbmnu) Jawa Timur Terhadap Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Alami Dalam Produk Halal”, (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024).

Perspektif Maqashid Syariah (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)” Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis komparatif (perbandingan). Dalam mengumpulkan informasi, penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer meliputi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-NU Jawa Timur Tahun 2023 dengan metode pengolahannya adalah menggunakan metode deskriptif. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan PW LBM - Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023 tentang hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal* serta untuk mengetahui status hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal* dalam perspektif *maqashid* syariah menurut kedua fatwa tersebut. Dari pokok permasalahan tersebut.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis ialah pada analisis yuridis normatif yang akan penulis gunakan dalam penelitiannya. Dalam penelitiannya penulis lebih fokus terhadap analisis terhadap satu putusan yakni putusan Lembaga *Nahdlatul Ulama*’ Jawa Timur dengan perspektif *maqashid* syaria’ah dengan hanya menggunakan dua pisau analisis sebagai titik fokus penulis dalam menanggapi putusan yang diteliti dan menggunakan *maqashid* syariah. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang hukum penggunaan pewarna dari

seranggan *cochieal* pada makanan/minuman yang dikonsumsi oleh umat muslim. selain itu persamaan selanjutnya yakni sama-sama menganalisis sebuah putusan dengan menggunakan *maqashid* syariah sebagai pisau bedah analisis dalam penentuan hukum nya.<sup>19</sup>

5. Skripsi oleh Muhammad Yazid Al-Faizi dari Program Studi Hukum Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2024) dengan judul “Perbandingan Metode Istinbath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 33 Tahun 2011 dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur 29 Agustus 2023 Tentang Hukum Penggunaan Pewarna Karmin”. Dengan Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa penggunaan karmin menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama?

2. Bagaimana perbandingan metode istinbath hukum antara fatwa MUI dan PWNU Jawa Timur dalam menetapkan hukum penggunaan pewarna karmin?

3. Bagaimana bentuk Jam’u wa at-Taufiq terhadap perbedaan fatwa MUI dan Fatwa PWNU Jawa Timur mengenai hukum penggunaan pewarna karmin?

Skripsi ini ditulis dengan metode kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data library research dengan mengambil sumber

---

<sup>19</sup> Fajrul Irfan Burhani, “Status Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal Perspektif Maqashid Syariah (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)”, (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

data dari Fatwa MUI No 33 Tahun 2011 dan Hasil Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur 29 Agustus 2023 tentang hukum penggunaan pewarna Karmin, serta mengambil data-data sekunder dengan Kitab-Kitab Fiqih, Buku-Buku dan Jurnal-Jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini, serta melakukan wawancara pada pihak MUI dan PWNU Jawa Timur secara mendalam. Tidak hanya menggunakan data pustaka saja, peneliti terdahulu juga menggunakan metode perbandingan dalam menganalisis hukum dari penggunaan pewarna karmin tersebut. Peneliti terdahulu melakukan perbandingan sebuah metode istinvath hukum yang dilakukan oleh fatwa MUI dan PWNU Jawa Timur dalam menetapkan hukum penggunaan pewarna karmin.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis ialah pada analisis yuridis normatif yang akan penulis gunakan dalam penelitiannya.

Dalam penelitiannya penulis lebih fokus terhadap analisis terhadap satu putusan yakni putusan Lembaga Nahdlatul Ulama' Jawa Timur dengan perspektif *maqasid* syari'ah dengan hanya menggunakan satu pisau analisis sebagai titik fokus penulis dalam menanggapi putusan yang diteliti. Perbedaan selanjutnya yakni dalam teknik pengumpulan data peneliti hanya menggunakan data dari buku, kitab-kitab fikih ataupun jurnal yang relevan sedangkan peneliti dahulu juga didukung dengan teknik wawancara terhadap lembaga terkait untuk memperdalam analisisnya. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang hukum penggunaan pewarna karmin pada sebuah produk

makanan/minuman yang dikonsumsi oleh umat muslim dengan pendekatan *library research*.<sup>20</sup>

6. Jurnal yang berjudul Studi Komparatif Fatwa MUI dan LBMNU Jawa Timur tentang Kehalalan Karmin Sebagai Bahan Tambahan Pangan oleh Faishal Akbar Romadhoni, Soni Zakaria, Ahda Bina Afianto Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia dan Universitas Islam Omdurman, Sudan (2024). Dalam jurnal ini menanalisis tentang perbedaan pendapat terkait hukum kehalalan karmin yang ada pada beberapa produk makanan dan minuman antara fatwa MUI dan LBMNU Jawa Timur. Penelitian yang ada pada jurnal ini bertujuan untuk mengkaji metodologi ijtihad dan dalil dalam menentukan status hukum karmin yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut. Adapun metode Penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-komperatif yang didasari terhadap fatwa dan literatur terkait. Artinya Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan fatwa MUI dan LBMNU Jawa Timur.<sup>21</sup>

Perbedaan antara Penelitian terdahulu dengan penulis yakni dalam skripsi yang disusun oleh penulis menggunakan pendekatan konseptual dan perundangan-undangan yang mana untuk mencari jawaban atas penelitiannya penulis menggunakan doktrin dan pandangan serta prinsip

<sup>20</sup> Muhammad Yazid Al – Faizi, “Perbandingan Metode Istinbath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 33 Tahun 2011 Dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur 29 Agustus 2023 Tentang Hukum Penggunaan Pewarna Karmin”, (Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta., 2024).

<sup>21</sup> Faishal Akbar Romadhoni dkk, “Studi Komparatif Fatwa MUI dan LBMNU Jawa Timur tentang Kehalalan Karmin sebagai Bahan Tambahan Pangan”, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 22, no.1 (2024):99-109.

yang berkembang dalam ilmu hukum terutama hukum Islam. Penulis dalam analisisnya berfokus terhadap analisis putusan LBM NU dengan menggunakan perspektif *maqashid* syari'ah dalam menemukan jawaban analisa yang penulis lakukan terhadap implementasi putusan terhadap masyarakat. Sedangkan Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan komperatif atau perbandingan anantara dua fatwa yakni putusan LBM NU dan MUI dengan menganalisa metodegi ijtihad yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut dalam menentukan status hukum karmin.

7. Jurnal yang berjudul Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman oleh Hairul Ulum dan Sufyan Huda sekolah tinggi agama Islam Miftahul Ulum Lumajang Jawa Timur Indonesia (2023). Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman. Dengan menggunakan metode kualitatif menggunakan sumber data sekunder dengan jenis Penelitian kajian kepustakaan (*library research*) yang bersifat hukum normatif. Jadi jurnal ini meneliti tentang hasil fatwa tentang penggunaan karmin pada sebuah makanan dan minuman dari kedua lembaga tersebut.<sup>22</sup>

Perbedaan antara penulis dan jurnal Penelitian terdahulu yakni penulis selain dalam skripsinya untuk mengetahui hasil fatwa dari LBM NU, penulis juga menganalisis fatwa tersebut dengan membenturkan

---

<sup>22</sup> Hairul Ulum dan Sufyan Huda, "Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman", *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 1, no.1 (2023):47-54.

pada *maqashid* syari'ah sebagai pisau analisis implementasi adanya fatwa terhadap kesejahteraan umat. Selain dalam metode sebenarnya antara penulis dan peneliti terdahulu sama-sama menggunakan kualitatif normatif dengan jenis Penelitian berupa kajian pustaka namun penulis sendiri dalam skripsinya menggunakan pendekatan konseptual dan perundangan-undangan yang mana untuk mencari jawaban atas penelitiannya penulis menggunakan doktrin dan pandangan serta prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum terutama hukum Islam. Penulis dalam analisisnya berfokus terhadap analisis putusan LBM NU dengan menggunakan perspektif *maqashid* syari'ah dalam menemukan jawaban analisa yang penulis lakukan terhadap implementasi putusan terhadap masyarakat. Sedangkan Penelitian terdahulu hanya meneliti hasil fatwa.

**Tabel 2.3. Tabel Perbandingan Penelitian**

NO	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Dan Isu Hukum	Metode Penelitian Dan Pendekatan	Perbedaan
1.	Fitriyah (2024) program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Makanan Menurut majelis Ulama Indonesia dan Lembaga bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat"	Penelitian deskriptif normatif pendekatan komperatif	Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis ialah pada analisis yuridis normatif yang akan penulis gunakan dalam penelitiannya. Dalam penelitiannya penulis lebih fokus terhadap analisis terhadap satu putusan dengan perspektif <i>maqashid</i> syari'ah sebagai pisau analisis terhadap putusan yang diteliti bukan yuridis

				komparatif atau perbandingan seperti yang peneliti terdahulu teliti.
2.	Salsa Raihanatu saadah Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2024)	Hukum Mengonsumsi Makanan dan Minuman Olahan Yang Menggunakan Pewarna Karmin Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.33 Tahun 2001 Dan Fatwa Darr Al-Ifta Al-Mishiyyah No.868 Tahun 2011	Penelitian yuridis normatif, pendekatan perbandingan	Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis ialah pada analisis yuridis normatif dengan pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitiannya. Dalam penelitiannya penulis lebih fokus terhadap analisis terhadap satu putusan yakni putusan Lembaga Nahdlatul Ulama' Jawa Timur dengan perspektif maqashid <i>syari'ah</i> dengan tidak melakukan perbandingan terhadap suatu hukum lainnya seperti yang peneliti terdahulu teliti
3.	Adelia Putri nur Alif Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Madura yang (2024)	Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2011 dan Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur Terhadap Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Alami	kulitatif normatif (doctrinal legal reserch) Pendekatan perbandingan	Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis ialah pada analisis yuridis normatif yang akan penulis gunakan dalam penelitiannya. Dalam penelitiannya penulis lebih fokus terhadap analisis terhadap satu putusan yakni putusan Lembaga Nahdlatul Ulama' Jawa Timur dengan perspektif <i>maqasid</i> syari'ah dengan hanya meng-

				gunakan dua pisau analisis sebagai titik fokus penulis dalam menanggapi putusan yang diteliti.
4.	Fajrul Irfan Burhani Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2024)	Status Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal Perspektif Maqashid Syariah (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)	penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis komparatif (perbandingan) perspektif Maqashid Syariah	Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis ialah pada analisis yuridis normatif yang akan penulis gunakan dalam penelitiannya. Dalam penelitiannya penulis lebih fokus terhadap analisis terhadap satu putusan yakni putusan Lembaga Nahdlatul Ulama' Jawa Timur dengan perspektif <i>maqasid</i> syari'ah dengan hanya menggunakan dua pisau analisis sebagai titik fokus penulis dalam menanggapi putusan yang diteliti dan menggunakan <i>maqashid</i> syariah pemikiran.
5.	Muhammad Yazid Al-Faizi Program Studi Hukum Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2024)	Perbandingan Metode Istinbath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 33 Tahun 2011 dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur 29 Agustus 2023 Tentang Hukum Penggunaan Pewarna Karmin"	metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data library research dan pendekatan perbandingan	Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis ialah pada analisis yuridis normatif yang akan penulis gunakan dalam penelitiannya. Dalam penelitiannya penulis lebih fokus terhadap analisis terhadap satu putusan yakni putusan Lembaga Nahdlatul Ulama' Jawa Timur dengan perspektif

				<p><i>maqasid syari'ah</i> dengan hanya menggunakan dua pisau analisis sebagai titik fokus penulis dalam menanggapi putusan yang diteliti. Perbedaan selanjutnya yakni dalam teknik pengumpulan data peneliti hanya menggunakan data dari buku dan kitab-kitab <i>maqasid</i> yang relevan ataupun jurnal yang relevan sedangkan peneliti dahulu juga didukung dengan teknik wawancara terhadap lembaga terkait untuk memperdalam analisisnya.</p>
6.	<p>Faishal Akbar Romadhoni, Soni Zakaria, Ahda Bina Afianto Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia dan Universitas Islam Omdurman, Sudan (2024)</p>	<p>Studi Komparatif Fatwa MUI dan LBMNU Jawa Timur tentang Kehalalan Karmin Sebagai Bahan Tambahan Pangan</p>	<p>metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-komperatif</p>	<p>Penulis dalam analisisnya berfokus terhadap analisis putusan LBM NU dengan menggunakan perspektif <i>maqashid syari'ah</i> dalam analisa yang penulis lakukan terhadap implementasi putusan terhadap masyarakat. Sedangkan Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan komperatif atau perbandingan antara dua fatwa yakni putusan LBM NU dan MUI dengan menganalisa metodegi ijtihad yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut dalam menentukan status</p>

				hukum karmin.
7.	Hairul Ulum dan Sufyan Huda sekolah tinggi agama Islam Miftahul Ulum Lumajang Jawa Timur Indonesia (2023)	Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman	metode kualitatif menggunakan sumber data sekunder dengan jenis Penelitian kajian kepustakaan ( <i>library research</i> )	Penulis dalam analisisnya berfokus terhadap analisis putusan LBM NU dengan menggunakan perspektif <i>maqashid syari'ah</i> dalam menemukan jawaban analisa yang penulis lakukan terhadap implementasi putusan terhadap masyarakat. Sedangkan Penelitian terdahulu hanya meneliti hasil fatwa.

## B. KAJIAN TEORI

Adapun pada bagian ini penulis akan menjelaskan hal apa saja nantinya yang akan di penulis akan mengkaji secara luas yang nanti akan menjadi fokus penelitiannya, adapun kajian teori yang akan dipakai oleh penulis sebagai berikut:

### 1. *Maqashid Syariah*

#### a. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata diantaranya yakni *maqashid* dan *al-syari'ah* dimana hubungan kata satu dengan yang lainnya ialah dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Pengertian

pertama yakni dari kata *maqashid* yang merupakan jamak dari kata *maqshad* artinya ialah maksud dan tujuan. Selanjutnya yakni kata syari'ah yang berarti hukum Allah ataupun Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau bisa juga hukum yang dihasilkan oleh mujtahid atas dasar apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Penggabungan kata *syari'at* dan kata *maqashid* "maksud" ini mengartikan bahwa arti dari kata syari'at dalam kalimat ini yakni pembuat hukum (syar'i) bukan hukum itu sendiri. Maka dapat diartikan bahwa arti dari kata *maqashid* syari'ah sendiri yakni apa yang dimaksud, dituju, yang menjadi hikmah, serta apa yang ingin dicapai Allah dalam menetapkan suatu hukum. Artinya *maqashid* syari'ah sendiri adalah alasan serta tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penegakan hukum Islam dengan memberkan hikmah didalam hukum tersebut demi kemaslahatan umat.<sup>23</sup>

Mengutip dari buku karya Dr. Agus Hermanto, M.H.I. yang berjudul *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum keluarga Islam* ada beberapa pengertian *maqashid* syari'ah di antaranya ialah:<sup>24</sup>

المَعَانِي وَالْحُكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّصَرُّفِ أَوْ  
مُعْظِمِهَا

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), 232

<sup>24</sup> Agus Hermanto., *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), 24-25

Artinya: “makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan shari’ di setiap atau di sebagian besar hukum yang ditetapkan-Nya”.

الْغَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

Artinya: Tujuan darinya dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syariat pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa *maqashid syari’ah* adalah sebuah tujuan yang mengandung hikmah pada setiap hukum yang ditetapkan Allah terhadap umatnya. Pengertian *maqashid* dalam hukum Islam ini hikmah atau bisa disebut dengan kebijaksanaan ataupun tujuan yang tidak hanya berlaku terhadap satu jenis hukum saja, namun juga berlaku dan tersebar terhadap hukum yang lain. Dimana hikmah ini dibagi menjadi dua bagian yakni hikmah kontekstual (hikmah yang terkadang hanya terlihat pada sebagian jenis hukum saja) dan hikmah universal (hikmah yang selalu ada dan terlihat dalam semua hukum syar’i).

Dalam beberapa literatur yang penulis kaji *maqashid syari’ah* secara keseluruhan berarti sebuah cara untuk memahami arti, makna, hikmah, rahasia, serta tujuan dari hal yang menjadi alasan latar belakang suatu hukum yang ada. *Maqashid syari’ah* sendiri memiliki konsep yang penting dan fundamental sehingga menjadi bahasan yang penting di dalam agama Islam karena di dalamnya secara tegas menjelaskan bahwa Islam hadir demi mewujudkan kemaslahatan umat. *Maqashid syari’ah* tentunya harus diketahui oleh para mujtahid yang bertujuan untuk menghasilkan dan mengembangkan pemikiran

hukum dalam agama Islam secara umum serta menjawab masalah hukum yang terjadi pada saat ini yang mana persoalan tersebut belum atau tidak diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Pada abad ke-4 Hijriyah *maqashid syari'ah* sudah mulai dikenal dan digunakan oleh para ulama'. Adapun pengertian *maqashid syari'ah* menurut beberapa ulama' sebagai berikut:<sup>25</sup>

a) *Maqashid Syari'ah* Menurut Imam Ghazali

Menurut Imam Ghazali *maqashid syari'ah* sebagai bentuk abadi dalam menarik segala bentuk kemanfaatan dan menolak segala bentuk kemudharatan. Dengan itu menurut Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi mengutip dari jurnal karya Paryadi mengemukakan *maqashid syari'ah* dikenal dengan sebuah kaidah menolak kerusakan dan mendapatkan kebaikan.

Imam Ghazali juga mengemukakan *maqashid syari'ah* sebagai tujuan dan rahasia yang dimaksud Allah dari keseluruhan hukumnya terhadap tiap-tiap hukum yang ada yang bertujuan untuk menjadikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudhorotan bagi umat manusia dengan mempertimbangkan dan memperhatikan nilai-nilai dasar agama Islam seperti kemerdekaan, ketaraan atau kesamaan, serta keadilan.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Paryadi, *Maqashid Syariah: "Definisi dan pendapat para ulama"*, *Cross-border* 4, no.2, (2021), 207-213.

<sup>26</sup> Sutisna, Neneng Hasanah, dkk, *Panorama Maqashid Syari'ah*, (Bandung: Media S,ins Indonesia, 2020), 35-43.

Imam Al-Ghazali membagi lima bagian maslahat dalam pemikirannya sebagai berikut:



b) *Maqashid* Syari'ah Menurut Wahbah Al Zuhali

Mengutip dari jurnal yang sama menyatakan dalam bukunya Wahbah Al Zuhali yang berjudul syarat-syarat *maqashid* syari'ah berpendapat bahwa segala hal baru bisa dikatakan sebagai *maqashid* syari'ah apabila memenuhi empat syarat diantaranya:<sup>27</sup>

1) Bersifat Tetap

Arti dari bersifat tetap di sini adalah makna- makna yang dimaksudkan dalam sebuah hukum atau ketetapan haruslah bersifat pasti atau mendekati praduga yang kuat dalam kepastian.

<sup>27</sup> Paryadi, "Maqashid: Definisi", 213.

## 2) Harus Jelas

Artinya dalam penetapan makna para fuqaha harus jelas atau tidak akan berbeda dalam melakukan penetapan makna tersebut. Misalnya tujuan dari disyari'atkannya perkawinan ialah dengan memelihara keturunan.

## 3) Harus Terukur

Dalam konteks ini suatu bentuk ketetapan yang di dalamnya harus memenuhi ukuran atau Batasan yang jelas dan tidak diragukan lagi. Misalnya dalam konteks menjaga akal pada tujuan diharamkannya *khamr* karena ukuran yang ditetapkan ketika mengonsumsi *khamr* akan mengalami kemabukan yang itu dapat merusak akal.

## 4) Berlaku Umum

Arti dari berlaku umum adalah makna dari suatu ketetapan tidak akan berbeda walaupun terdapat perbedaan ruang dan waktu. Misalnya dalam ibadah diberikan keringanan *rukhsah* terhadap umat yang sedang mendapatkan sedikit dalam beribadah maka, agar memudahkannya ditetapkannya *tayamum* ketika tidak ada air dan *qashar* sholat bagi yang musafir.

## c) Maqashid syari'ah Menurut Al-Syatibi

Al-Syatibi mengemukakan makna dari *maqashid* syari'ah yakni tujuan Allah dan Rasul-Nya di dalam perumusan hukum-

hukum Islam yang tujuan daripada hukum tersebut dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist. Al-Syatibi menyimpulkan bahwa diyari'atkannya sebuah hukum dari hasil kajian dan Penelitian dari para ulama' terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadist serta sunnah-sunnah Rasulullah tak lain dan tak bukan demi kemaslahatan umat manusia.

Dalam tingkatan maslahat menurut Al-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan yakni *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.<sup>28</sup>

#### 1) Tingkatan *dharuriyyat* (Primer)

Kemaslahatan yang bersifat *dharuriyyat* ini yang utama yang harus dipenuhi karena ketika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka akan berdampak terhadap kerusakan atau kemudharatan manusia yang dapat menyebabkannya cedera.

Maka dari itu tingkatan ini sangat terkait sekali dengan memelihara unsur pokok dalam kehidupan manusia yang jumlahnya ada lima. Lima unsur pokok menurut Al-Syatibi seperti halnya konsep dari Al-Ghazali yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

---

<sup>28</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 69-73

## 2) Tingkatan *hajiyyat* (Sekunder)

Kemaslahatan dalam tingkatan ini sebagai bentuk maslahat untuk menghindari kesulitan, jika seandainya maslahat dalam tingkatan ini tidak terpenuhi maka tidak akan sampai merusak kehidupan manusia akan tetapi akan mendapatkan kesulitan. Misalnya rukshah dalam beribadah terhadap orang sakit atau musafir, dalam konteks *mu'amalah* yakni keriganan tertentu dalam kegiatan jual beli dll.

## 3) Tingkatan *tahsiniyyat* (Tersier)

Maslahat dalam tingkatan ini sebagai pelengkap atau penyempurna dari kedua tingkatan maslahat diatas. Maslahat dalam tingkatan ini apabila tidak terpenuhi maka tidak akan sampai menimbulkan kesulitan apalagi sampai merusak kehidupan manusia. Akan tetapi ketika tidak terpenuhinya maslahat pada tingkatan ini maka tidak sempurna dan tidak lengkapnya maslahat yang diperoleh.

Maslahat ini bertujuan untuk memperindah dan sebagai penyempurna tatanan hidup yang dapat menjauhkan dari suatu hal yang kurang pantas menurut akal sehat dan adat. Misalnya; etika dalam berpakaian, adab-adab *mu'amalah*, dll.

Selain tingkatan masalah yang telah disebutkan di atas maqashid syari'ah Menurut Al-Syatibi membagi tujuan syari'ah

secara umum ke dalam dua kelompok yakni tujuan syari'at menurut perumusannya (*syar'i*) atau bisa disebut juga tujuan Allah dan tujuan syari'at menurut pelakunya (*mukallaf*). Dimana tujuan syari'at menurut syar'i terdapat empat aspek didalamnya diantaranya:<sup>29</sup>

- 1) Tujuan awal syari'at yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami
- 3) Syari'at sebagai hukum taklif (perintah atau larangan dari Allah) yang harus dijalankan
- 4) Tujuan syari'at adalah membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Dari ke empat aspek di atas dari satu dan lainnya mempunyai keterkaitan dengan Allah sebagai pembuat syari'at. Aspek yang

*pertama* berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid* syari'ah.

Aspek *kedua* ini berkaitan dengan dimensi bahasa yang dalam tercapainya suatu masalah yang terkandung di dalam syari'at dapat dipahami secara benar. Aspek yang *ketiga* kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mencapai kemaslahatan yang juga berkaitan dengan kemampuan manusia dalam melaksanakan syari'at tersebut. Aspek yang *keempat* yang merupakan aspek terakhir ini bersangkutan dengan kepatuhan

---

<sup>29</sup> Asafri, *Konsep*, 75.

manusia sebagai serang mukallaf terhadap hukum Allah yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

d) Maqashid syari'ah Menurut Muhammad Al-Ayubi

Menurut Muhammad Al-Ayubi *maqashid* syari'ah merupakan makna-makna dan hikmah yang telah ditetapkan Allah dalam syari'at yang dirumuskan baik secara umum ataupun khusus dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat.

Muhammad Al-Ayubi berpendapat bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya karena ketaatan dan kelalaian manusia tidak akan berdampak apa-apa terhadap Allah. Maka disyari'atkannya sebuah hukum tak lain dan tak bukan adalah untuk kepentingan manusia. *Maqashid* syari'ah menurut Muhammad Al-

Ayubi secara umum mengacu pada sesuatu yang dimaksud ayat-ayat atau hadist-hadist hukum baik yang diberitahu dengan pengertian kebaahsaannya ataupun tujuan yang ada di dalamnya. Maka dapat diartikan bahwa pengertian yang bersifat umum itu lebih mendefinisikan istilah *maqashid* syari'ah yakni maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum dan juga maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadist hukum. Disamping itu pengertian khususnya

adalah substansi ataupun tujuan yang hendak dicapai dalam suatu hukum yang telah dirumuskan.<sup>30</sup>

b. Pembagian Maqashid Syari'ah

Mengutip dari literatur yang di dalamnya selain menjelaskan beberapa pengertian tentang *maqashid* syari'ah juga memaparkan pembagian *maqashid* Syariah yang terbagi menjadi empat bagian yakni maqashid syari'ah ditinjau dari tujuan, kebutuhan dan pengaruh hukum, cakupan, dan kekuatan yang di dalamnya juga terdapat beberapa penjelasan sebagai berikut:<sup>31</sup>

a) Ditinjau dari tujuan

1) Maqashid Al-Syar'i

*Maqashid* (maksud) yang dikehendaki oleh Allah sang pembuat hukum dalam ketetapanannya terhadap aturan hukum

yang terdiri dari empat macam dan saling bersangkutan:



<sup>30</sup> Paryadi, Maqashid Syariah: "Definisi dan pendapat para ulama", *Cross-border* 4, no.2, (2021):, 213

<sup>31</sup> Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (konsep dan posisinya dalam metodologi hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) 19-23

Gambar diatas mengilustrasikan bahwa keempat macam maksud diatas juga berhubungan erat dengan Allah sang pembuat hukum. Dalam pembuatan hukumnya juga sangat dapat dipastikan bahwa Allah hanya bertujuan untuk kemaslahatan umat dengan tanpa mempersulit ataupun memberikan bebannya kepada uamatnya di dunia maupun di akhirat. Dimana tujuan tersebut akan terwujud ketika manusia sebagai subjek hukum juga akan terwujud jika manusia paham dan menerapkan aturan-aturan hukum Allah dengan secara ikhlas melaksanakannya dan menghindari kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu dalam naungan Allah.

## 2) *Maqashid* Al-Mukallaf

Pengertian *maqashid* Al-mukallaf disini adalah maksud yang diharapkan oleh *mukallaf* manusia dalam setiap hal dikehidupannya baik dengan perkataan, perbuatan, ataupun niat dan keyakinan. Maka dari itu manusia disini dapat membedakan perbuatan baik ataupun buruk dalam kehidupannya secara ibadah ataupun kehidupan dengan sosial baik itu kehidupan beragama hingga bernegara. Hal tersebut akan dilihat dan disesuaikan dengan *maqashid* syari'ah penerapannya sesuai atau tidak sesuai apa tidak dengan syari'at Islam.

b) Ditinjau dari Kebutuhan dan pengaruhnya terhadap Hukum

Pada pembahasan sebelumnya yang telah dibahas oleh penulis terkait definisi *maqashid syari'ah* menurut para ulama' salah satunya yakni Al-Syatibi mengemukakan bahwa dalam *maqashid syari'ah* tingkatan masalahat terbagi menjadi tiga tingkatan yakni *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Arti masalahat mencakup sangat luas, yakni selain berarti kemanfaatan dan kebaikan juga berarti kebutuhan dan pengaruh karena kemanfaatan sendiri itu termasuk ke dalam kebutuhan dan kebaikan termasuk ke dalam pengaruh.

Maka dalam pembagian *maqashid syari'ah* jika ditinjau dari segi kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum itu dibagi tiga tingkatan yang sama substansinya dengan tingkatan masalahat menurut Al-Syatibi.<sup>32</sup>

1) Tingkat *Dharuriyyat* (primer/keniscayaan)

Hal yang harus diperhatikan dan diterapkan terlebih dahulu dan seandainya tidak diterapkan maka akan berdampak terhadap kehancuran kehidupan manusia.

2) Tingkat *hajiyyat* (sekunder/kebutuhan)

Hal yang harus dilakukan dan diterapkan setelah terpenuhinya kebutuhan primer namun seandainya diterapkan maka tidak sampai berdampak terhadap kehancuran manusia akan tetapi akan menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan kehidupan.

---

<sup>32</sup> Asafri, *Konsep*, 75.

3) Tingkat *tahsiniyyat* (tersier/kelengkapan)

Hal yang menjadi pelengkap dari kedua tinjauan di atas. Artinya jika seandainya tidak terpenuhinya pada tingkatan ini maka tidak akan mempersulit kehidupan apalagi merusaknya namun hanya terasa tidak lengkaplah kebutuhan-kebutuhan yang telah disebutkan di atas.

c) Ditinjau dari Cakupan

Ada tiga jenis cakupan dari *maqashid syari'ah* diantaranya:

1) *Maqashid Al- Ammah* (Umum)

Cakupan ini berisi seluruh kumpulan hukum Islam yang dominan terhadap sifat-sifat hukum Islam yang umum dan tujuannya seperti keadilan, persamaan, kemudahan, dan sebagainya demi menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>33</sup>

2) *Maqashid Al- Khasah* (Khusus)

Cakupan yang berisi bab atau cabang tertentu dalam hukum Islam yang tujuannya seperti perlindungan dan kemaslahatan dalam hukum *mu'amalah*, *jinayah*, ibadah, atau hukum keluarga. Misalnya anak dalam keluarga dan lingkungan dari tindakan kekerasan, larangan monopoli dalam berbisnis dan sebagainya.

3) *Maqashid Al-Juz'iyah* (Parsial)

---

<sup>33</sup> Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, 36.

Cakupan yang berisi suatu hikmah dan rahasia suatu hukum yang disyari'atkan. Gampangnya cakupan ini di dalamnya mencakup *illat* (alasan) dari dibentuknya sebuah hukum.

d) Ditinjau dari Kekuatan

1) *Maqashid Al-Qat'iyah*

*Maqashid Al-Qat'iyah* ini berisi maksud hukum yang sudah pasti *qat'i* karena keberadaanya telah didukung berturut-turut oleh dalil dan teks yang pasti. Contohnya seperti menghilangkan kesulitan, mendatangkan kemudahan, terjaganya kehormatan, memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan sejenisnya.<sup>34</sup>

2) *Maqashid Al-Zanniyah*

Berbeda dengan *maqashid Al-Qat'iyah*, *maqashid Al-Zanniyah* di sini berisi maksud-maksud yang diperoleh dari hasil kajian dan Penelitian sehingga menjadi perbedaan pandangan dan pendapat terhadap kedudukan *maqashid syari'ah*.

3) *Maqashid Al-Wahmiyah*

*Maqashid Al-Wahmiyah* ini berisi maksud yang di dalamnya diperoleh hanya dari hasil sangkaan atau dugaan tanpa adanya kajian ataupun penelitian.

c. Lima Unsur Pokok *Maqashid Syari'ah*

Seperti yang telah diketahui secara umum bahwa lima unsur *usul al-khamsah/ al-daruriyah al-khams* adalah bagian dari tingkatan kemaslahatan

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 231-234.

*umat al-daruriyah* yang mutlak harus dilakukan. Maka kelima unsur ini adalah unsur pokok dari *maqashid syari'ah*.<sup>35</sup>

a) Memelihara Agama/keberagamaan (*hifzh al-Diin*)

Agama merupakan hal yang sangat vital bagi kehidupan manusia yang harus dipelihara sebaik mungkin dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Nya. Salah satu contoh yang sering ditemui dalam konteks ini adalah memelihara sholat.

b) Memelihara Jiwa (diri) atau Kehidupan (*hifz al-nafs*)

Jiwa atau kehidupan adalah faktor yang paling penting dan paling pokok dari segalanya. Di dalam berkehidupan jiwa lah yang menjadi acuan atau tumpuan setiap individu atau orang. Maka dari itu keberadaan jiwa haruslah dijaga dan dipelihara dalam hal *jalbu manfaat* maupun *daf'ul mufsadah*. Artinya dalam pemeliharaan jiwa

haruslah mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan terhadap jiwanya. Misalnya larangan bunuh diri, larangan pembunuhan, hukum qishas dan sebagainya.

c) Memelihara Akal (*hifzh al-aql*)

Akal adalah unsur yang spesial yang dimiliki manusia. Akal inilah yang membedakan hakikat manusia dengan makhluk Allah yang lain. Dengan memelihara akal yang dimaksud di sini adalah tidak melakukan hal yang dapat merusak akal seperti meminum minuman keras, narkoba, anjuran menuntut ilmu dan sebagainya.

---

<sup>35</sup> Amir, *Ushul Fiqh*, 234-237.

d) Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*)

Keturunan yang dimaksud dalam konteks ini adalah keturunan dalam lembaga keluarga yang dihasilkan dari pernikahan yang sah sesuai syari'at Islam. Keturunan sangat penting dijaga demi keberlanjutan jenis manusia yang baik dan sholeh. Cara memelihara keturunan disini ialah memperoleh keturunan dari pernikahan yang sah dengan tidak melakukan zina. Selain itu juga ada beberapa aspek yang dapat memelihara keturunan seperti merawat, membimbing, memberi nafkah, memberi Pendidikan yang layak terhadap keturunan agar dapat mencegah kedalarn perbuatan zina.

e) Memelihara Harta (*hifzh-al-maal*)

Hal yang sangat dibutuhkan manusia dalam melaksanakan kehidupan salah satunya yaitu harta. Dengan adanya harta manusia bisa memenuhi kehidupan sehari-harinya untuk bertahan hidup. Allah telah memerintahkan memelihara harta dengan larangan mencuri, larangan riba, dan kewajiban membayar zakat.

2. Teori Makanan dan Minuman Halal

a. Pengertian Makanan dan Minuman Halal

Halal dalam Bahasa arab حلال (diperbolehkan) artinya segala sesuatu baik itu objek maupun kegiatan yang diperbolehkan atau diizinkan dalam syariat Islam. Dalam kegiatan sehari-hari kata halal sering digunakan oleh masyarakat terhadap makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam Islam dimana kehalalan

makanan dan minuman tersebut dilihat dari jenis, pengolahan dan cara memperolehnya. Namun pengertian halal dalam Islam bukan hanya sebatas dalam konteks makanan dan minuman akan tetapi seluruh kegiatan dan objek umat muslim salah satunya yakni dalam hubungan antar manusia.<sup>36</sup>

Makanan dan minuman merupakan sesuatu yang bersumber dari hayati dan air dengan diolah atau tanpa diolah. Makanan dan minuman yang dimaksud disini yang dapat dikonsumsi manusia hal ini termasuk ke dalam bahan tambahan, bahan baku, bahan pendukung lainnya dalam proses penyiapan pembuatan makanan, pengolahan serta penyajiannya.

Islam juga telah mengatur tentang hakikat makanan dan minuman halal yakni makanan dan minuman bisa diartikan halal apabila telah memasuki konsep *thayyib* yang artinya makanan dan minuman

selain memiliki rasa yang nikmat makanan dan minuman juga seharusnya harus sehat dan seimbang serta tidak menyebabkan pengaruh buruk terhadap tubuh manusia yang mengkonsumsinya baik secara fisik maupun mental. Menurut kajian dan Penelitian dari beberapa ahli gizi konsep *thayyib* dalam ajaran Islam terbagi menjadi tiga diantaranya:<sup>37</sup>

a) Sehat

Sehat dalam konsep ini adalah makanan dan minuman yang mempunyai gizi yang lengkap, cukup, dan seimbang.

<sup>36</sup> Wikipedia, "Pengertian halal dan haram", Di akses Pada Tanggal 13 Maret 2025, <https://id.wikipedia.org/wiki/Halal>.

<sup>37</sup> Hasyim Asy'Ari. "Kriteria sertifikasi makanan halal dalam perspektif Ibnu Hazm dan MUI", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 49.

b) Proporsional

Konsep ini lebih menekankan makanan yang baik dikonsumsi itu juga termasuk makanan yang dikonsumsi sesuai porsi dan kebutuhannya. Maksud dari sesuai kebutuhan ini yaitu mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang secara khusus terhadap manusia yang sedang dalam masa pertumbuhan. Seperti contoh janin dan bayi yang baru lahir, balita, dan remaja yang membutuhkan makanan yang mengandung bahan pemangun seperti protein dalam tumbuh kembangnya.

c) Aman

Makanan dan minuman selain sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia juga berpengaruh terhadap kesehatan dan kekebalan tubuh mereka. Pengaruh yang terjadi tergantung dengan makanan dan minuman apa yang mereka konsumsi. Jika makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang bergizi lengkap dan seimbang maka kesehatan dan kekebalan mereka akan stabil. Namun sebaliknya ketika mereka mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat maka akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan dan kekebalan tubuhnya.

Konsep di atas selaras dengan pengertian produk halal menurut Burhanuddin Engutip dari tesis Ahmad Dhea adalah suatu produk yang memenuhi kehalalan atau ketentuan yang telah sesuai dengan syari'at Islam. Menurut Burhanudin produk halal ialah

produk yang baik dan tidak membahayakan bagi yang dikonsumsi.<sup>38</sup>

Selain pengertian halal yang sudah dijelaskan di atas ada juga penyebab dan jenis sesuatu atau objek bisa dinyatakan halal yakni dengan melihat zatnya, cara memperolehnya, dan juga kemanfaatannya. *Pertama* dilihat dari zatnya artinya sesuatu yang memang berasal dari zat yang halal, contoh makanan yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang dihukumi halal seperti gandum, daging sapi yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan lain sebagainya. *Kedua* yakni dari cara memperolehnya yang artinya darimana sesuatu itu didapatkan, apakah dari cara yang benar atau tidak. Seperti contoh makanan dari hasil membeli bukan mencuri, atau makanan dengan cara pengolahan yang benar (tidak bercampur dengan dzat yang mengharamkan seperti babi). *Ketiga* adalah kemanfaatannya bagi manusia seperti makanan harus tidak boleh membahayakan tubuh, tidak memabukkan, dan dikonsumsi sesuai dengan syariat agama Islam. Namun selain alasan di atas ada juga faktor halal *'aradi* (tiba-tiba menjadi halal) seperti contoh sesuatu hasil dari jual beli, sewa menyewa, dan perkara halal lainnya yang diperbolehkan dalam syariat Islam.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ahmad Dhea Satria, "Halal Food Menurut Ulama Dan Ahli Gizi Di Kota Palangkaraya" (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Pascasarjana Prodi Magister Ekonomi Syari'ah, 2021).

<sup>39</sup> Atep Hendang Waluya, "Halal Menurut Al-Qardawi dan Al-Sha'rawi Serta Implementasinya dalam Perekonomian Islam", *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 1 (2) 2023,147, <https://journal.yibri.id/index.php/brijief/>.

b. Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal

Pada dasarnya hukum dari makanan dan minuman itu halal untuk dikonsumsi selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan tidak ada sesuatu yang membuatnya menjadi haram.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: Asal dari segala sesuatu adalah mubah, selagi tidak ada dalil yang melarangnya.

Dari kaidah fiqh di atas dapat dipahami bahwa dasar suatu makanan dan minuman itu halal selama;

- a) Tidak adanya dalil syar'i serta dalil yang kuat untuk mengharamkannya
- b) Proses pembuatan sampai penyajian dengan proses yang benar sesuai syari'at Islam
- c) Cara mendapatkannya dengan cara yang benar bukan dengan cara mencuri, zina, korupsi ataupun perampasan
- d) Tidak membahayakan tubuh bagi yang mengkonsumsinya

Selain kaidah diatas halalnya suatu makanan dan minuman sebenarnya sudah diatur secara jelas dan rinci di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- a) Surat An- Nahl Ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu”<sup>40</sup>

b) Surat Al- Mai’dah Ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya :“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya”<sup>41</sup>

c) Surat Al- Baqarah Ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>42</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan makanan apa saja yang dilarang

untuk dikonsumsi diantaranya:

- 1) Bangkai hewan yang mati tanpa disembelih atau mati dengan cara dipukuli, dicekik, terjatuh, divabik-cabik, dan ditanduk oleh hewan buas. Namun ketika masih sempat disembelih maka hukumnya masih boleh dikonsumsi seperti halnya bangkai belalang dan ikan juga boleh dikonsumsi tanpa disembelih.
- 2) Darah yang mengalir ketika dalam proses penyembelihan hukumnya tidak boleh dikonsumsi. Lain halnya dengan sisa darah yang tekadang

<sup>40</sup> Tim penterjemah, *waqaf Al-qur'an dan terjemahannya*, 419

<sup>41</sup> Tim penterjemah, *waqaf Al-qur'an dan terjemahannya*, 176

<sup>42</sup> Tim penterjemah, *waqaf Al-qur'an dan terjemahannya*, 43

tertinggal pada daging yang sudah dibersihkan itu hukumnya boleh dikonsumsi seperti halnya darah yang diperbolehkan yakni jantung dan limpa.

- 3) Babi dan segala sesuatu yang berasal dan berkaitan dengannya.
- 4) Terakhir yakni hewan ketika disembelih mengatakan sesuatu selain nama Allah.

c. Kategori Makanan dan Minuman Halal

Sebelum makanan dan minuman diberi label halal pada produknya Islam telah mengklafikasikan menjadi empat kategori makanan dan minuman bisa disebut halal dan boleh dikonsumsi dan keempat kategori ini haruslah terpenuhi keempat kategori itu antara lain:<sup>43</sup>

1) Halal Dalam Kategori Zat

Zat adalah factor yang paling penting dalam terbentuknya sebuah makanan dan minuman. Zat termasuk substansi ataupun bahan pendukung terhadap suatu produk makanan dan minuman. Maka dari itu dalam menentukan kehalalan suatu produk kategori zat adalah factor yang harus dinilai utama. Dalam hal ini suatu makanan dan minuman harus dipastikan tidak mengandung zat yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Sedangkan ketika makanan dan minuman didalamnya mengandung zat yang diharamkan atau tercampur

---

<sup>43</sup> Maria Ulfa, "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)", (Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2020), 37.

dengan zat yang diharamkan maka makanan dan minuman tersebut tidak boleh dikonsumsi.

#### 2) Halal Dalam Kategori Perolehan

Makanan dan minuman haruslah diperoleh dengan cara yang benar tanpa melanggar syari'at yang ditentukan. Karena meskipun zat dalam makanan dan minuman sudah sesuai dengan syari'at akan tetapi ketika cara perolehannya dengan cara mencuri, merampas, zina, dan korupsi maka gugurlah kehalalan tersebut.

#### 3) Halal Dalam Kategori Proses

Kategori ketiga ini yang terkadang seringkali diabaikan. Dalam proses pembuatan makanan haruslah dengan cara yang benar sesuai syari'at Islam dengan menggunakan bahan-bahan yang halal dan juga alat masak yang bersih dan suci (bukan bekas dari mengolah makanan yang kotor dan najis).

#### 4) Halal Dalam Kategori Penyajian dan Penyimpanan

Penyajian dan penyimpanan yang dimaksud disini ialah dengan menyajikan dan menyimpan makanan dan minuman harus sesuai standar syari'ah. Karena ketika dalam penyajian dan penyimpanan ini masih tidak sesuai dengan syari'at seperti contoh menyajikan makanan di atas piring emas atau menyimpan makanan dan dikirimkan untuk tujuan jahat. Maka substansi kehalalan yang lainnya akan gugur.

#### d. Syarat dan Kriteria Makanan dan Minuman Halal

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 dijelaskan bahwa makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan baik berupa sayuran, buah-buahan maupun hewan adalah halal sebagai berikut

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَيْتِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ

Artinya :“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala”<sup>44</sup>

Syarat dan Kriteria makanan halal dalam pandangan Islam menurut ayat di atas adalah:<sup>45</sup>

- a) Tidak mengandung babi atau apapun yang berasal darinya.
- b) Berasal dari hewan yang diembelih sesuai syari'at Islam dan halal.
- c) Tidak mengandung bahan yang najis dan haram seperti darah, bangkai, sesuatu yang berasal dari tubuh manusia seperti kotoran.
- d) Seluruh fasilitas penyimpanan, penjualan, pemrosesan, administrasi, dan transportasi produk halal tidak boleh digunakan untuk daging babi atau komoditas non-halal lainnya.
- e) Seluruh makanan dan minuman yang tidak mengandung bahan yang memabukkan.

<sup>44</sup> Tim penterjemah, *waqaf Al-qur'an dan terjemahannya*, 157.

<sup>45</sup> Endang Irawan Supriyadi and Dianing Banyu Asih. "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia." *Jurnal RASI* 2. no 1, (2020) , 22.

### 3. Fatwa Lembaga Bahtsul Masa'il NU Jawa Timur

#### a Lembaga Bahtsul Mas'il NU Jawa Timur

Putusan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebuah hasil keputusan ataupun temuan hakim atas suatu perkara yang sedang diperiksa olehnya. Dimana putusan adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban akhir seorang hakim yang berkekuatan hukum sesuai peraturan yang berlaku terhadap perkara yang ditangani nya terhadap para pihak yang bersengketa ataupun berkepentingan lain. Namun putusan juga dapat berupa hasil keputusan atau temuan para ahli hukum Islam dalam menentukan sebuah fatwa atau putusan yang berkaitan dengan syariat Islam.<sup>46</sup>

Selanjutnya lembaga *bahtsul masail nahdlatul ulama'* Jawa Timur yakni sebuah forum lembaga yang didirikan oleh organisasi *nahdlatul ulama'* sebagai tanggung jawab moral terhadap masyarakat dikarenakan lembaga *nahdlatul ulama'* adalah organisasi keagamaan yang memiliki cukup banyak anggota masyarakat muslim yang tersebar di Indonesia termasuk di provinsi Jawa Timur. Forum *bahtsul masa'il* ini membahas tentang tentang permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berada ditengah-tengah masyarakat dan memberikan fatwa hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Hal ini telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, dalam butir I pasal 17 menyatakan bahwa, tugas *bahtsul masail* adalah

---

<sup>46</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Di Akses Pada Tanggal 08 November 2024 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Putusan> .

menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi'iyah yang harus segera mendapatkan kepastian hukum.<sup>47</sup> Maka dari itu putusan lembaga *bahtsul masail nahdlatul ulama'* Jawa timur dapat diartikan sebagai sebuah hasil keputusan berdasarkan analisis dan musyawarah para ulama' dan ahli terhadap permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dengan cara menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah tersebut sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban moral lembaga terhadap masyarakat.

b Komisi Lembaga Bahtsul Masa'il NU

Dalam penerapannya *bahtsul masa'il nahdlatul ulama'* menggunakan fokus utama kajian pada *masail diniyyah* yang dimana dalam hal ini *massail diniyyah* sendiri memiliki tiga komisi yang

bertanggung jawab di antaranya:

- 1) *Masail Diniyyah al-Waqi'iyah* artinya hal ini mengarah terhadap permasalahan keagamaan yang sifatnya modern atau kontemporer yang terjadi pada peristiwa saat ini. Tentunya pada masalah yang bermunculan dalam kehidupan sehari-hari di era zaman modern saat ini yang perlu melibatkan penerapan hukum Islam.
- 2) *Masail Diniyah Maudhu'iyah*, yaitu mengarah terhadap permasalahan agama yang fokusnya terhadap aspek pemikiran dan pandangan didalam Islam. Artinya hal ini mencakup masalah-

---

<sup>47</sup> Fakultas Syariah Dan Hukum, "Bahtsul Masail Sebagai Wadah Intelektual NU," 2024, . Di akses pada tanggal 08 November 2024, <https://fsh.walisongo.ac.id/?p=>.

masalah yang lebih bersifat konseptual, filosofis, atau teologis, yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep agama, ajaran, dan prinsip-prinsip keagamaan.

- 3) *Masail Diniyyah Qanuniyah*, yaitu mengarah terhadap hukum atau dengan permasalahannya mengenai pembuat undang-undang atau undang-undang itu sendiri. Hal ini menggunakan pendekatan terhadap dampak dari undang-undang baru atau terhadap perubahan suatu hukum didalam masyarakat menggunakan perspektif hukum Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam konteks ini titik fokusnya berada pada usaha untuk mengartikan dan menerapkan hukum Islam terhadap peraturan baru atau perubahan suatu hukum di tengah-tengah masyarakat

c) Metode Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il NU

Metode atau prosedur perumusan hukum dan ajaran *Ahlu Sunnah*

*Wa al-Jama'ah* dalam tradisi jam'iyah *nahdlatul ulama'* terdapat tiga metode diantaranya:<sup>48</sup>

a) Metode Qauli

Metode ini adalah metode istinbath hukum yang bersandar pada kitab-kitab fikih yang disusun dari para Imam mazhab. Pendekatan dalam metode ini dibuktikan dengan fakta bahwa setiap fatwa atau keputusan yang diambil selalu berdasarkan dari salah satu imam madzhab dengan memperhatikan langsung terhadap bunyi

<sup>48</sup> Tim PWNU Jawa Timur, *Aswaja An-nahdliyah Ajaran Ahlussunnah wa al-Jama'ah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama'* (Surabaya: Khalista, 2007), 8-10

teksnya. Kedudukan dari metode ini mencapai peringkat utama dengan memberikan sebuah jawaban dari permasalahan menurut kutipan kitab imam madzhab. Namun ketika ada lebih dari satu pendapat terkait permasalahan yang ada maka dilakukanlah proses taqirir jama'i atau usaha agar dengan kolektif memilih salah satu pendapat yang telah ada.

Lembaga bahtsul masa'il sendiri sudah menetapkan sebuah cara dalam memilih *qaul* (pendapat) saat ada beberapa dari pendapat yang berkaitan dengan masalah yang sama. Maka LBM sendiri mempunyai beberapa upaya agar dapat memilih salah satu dari pendapat yang ada diantaranya:<sup>49</sup>

- 1) Dengan memilih pendapat yang mengndung kemaslahatan dan argument yang kuat
- 2) Mengikuti prinsip yang diamanatkan Muktamar NU pertama dengan menyelesaikan perbedaan dengan beberapa cara sebagai berikut:
  - i. Pendapat yang disepakati Imam Nawawi dan Rafi'i
  - ii. Pendapat yang hanya disepakati oleh Imam Nawawi
  - iii. Pendapat yang disepakati oleh Imam Rafi'i saja
  - iv. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
  - v. Pendapat ulama yang ter'alim
  - vi. Pendapat ulama yang paling wara'

---

<sup>49</sup> Muhammad Ulil Abshor, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)", Millati: *Journal of Islamic Studies and Humanities*, no. 2(2016): 239. <https://millati.iainsalatiga.ac.id/index.php/millati/article/view/973>

Namun sebenarnya ringkasnya ketika pengambilan keputusan dalam bahtsul masa'il sebenarnya diambil dari pendapat yang mengandung lebih banyak maslahat dan juga yang paling shahih bukti dan argumentanya.

b) Metode Ilhaqi

Metode ilhaqi ini adalah metode penyerupaan hukum antara suatu hal yang belum tentu memiliki ketetapan hukum dengan suatu hal yang sudah mempunyai kepastian hukum berdasarkan teks dari suatu kitab yang terpercaya.<sup>50</sup>

Dalam prosedur ilhaqi haruslah memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Mulhaq bih* (sesuatu yang belum memiliki ketentuan hukumnya).
- 2) *Mulhaq alaih* (sesuatu yang telah memiliki ketentuan hukumnya).
- 3) *Wajh al-ilhaq* (keterkaitan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq alaih*).

c) Metode Manhaji

Metode yang pendekatannya dalam penyelesaian masalah keagamaan yang dilakukan oleh lembaga bahtsul masa'il dengan mengikuti pemikiran dan prinsip hukum yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab. Dimana dalam metode ini hukum yang

---

<sup>50</sup> Ahmad Muhtadi Anshor, "Bahtsul Al-Masail Nahdlatul Ulama: melacak dinamika pemikiran mazhab kaum tradisional" (IAIN Palangkaraya, 2012) [http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=8824&keywords=](http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8824&keywords=)

ditentukan lebih mempertimbangkan illah atau adanya kemaslahatan terhadap suatu hukum yang ditentukan.

Selain itu bahtsul masa'il dalam penggunaan metode manhaji menjadi lebih adaptif dalam menghadapi masalah-masalah keagamaan kontemporer dengan menetapkan hukum mengikuti metode ijtihad para imam madzhab dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya yang ada pada era saat ini.<sup>51</sup>

#### 4. Teori Karmin

Karmin adalah sebuah pewarna berasal dari serangga *cochineal* yang berwarna merah alami. *Cochineal* ini adalah salah satu jenis serangga yang hidup pada tanaman kaktus *opuntia ficus-india* yang banyak di temukan di daerah Amerika Selatan. Dimana dalam memperoleh pewarna alami karmin ini yakni dengan mengeringkan serangga *cochineal* terlebih dahulu kemudian menghancurkannya sehingga dapat mengambil ekstrak pigmen merah yang ada di dalamnya. Pewarna karmin ini biasanya digunakan pada produk makanan seperti susu, yogurt, jelly, permen, es krim, serta beberapa produk kosmetik seperti eyeshadow, lipstick, dan lain sebagainya.

Disebut dengan pewarna merah alami karena karmin yang berasal dari serangga *cochineal* ini mengandung zat yang bernama *carminic acid* yang dapat menghasilkan warna merah, pink, peach, serta warna-warna yang

---

<sup>51</sup> Fajrul Irfan Burhani, "Status Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal Perspektif Maqashid Syariah (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)" (Thesis, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024). 51

serupa dengannya. Menurut Andria Agusta yang merupakan peneliti di bidang botani dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam pengolahan serangga *cochineal* agar menjadi pewarna karmin terdapat tiga cara diantaranya ialah :<sup>52</sup>

- a. Dengan cara merebus serangga *cochineal* sampai memperoleh larutan lalu diendapkan dan dikeringkan larutan tersebut agar menjadi bubuk pewarna karmin.
- b. Dengan cara digiling, yakni dengan memilih serangga *cochineal* betina lalu dibersihkan dan digiling agar menjadi pewarna karmin.
- c. Dengan cara di ekstrak dengan larutan organik berjenis etanol, yakni dengan membuang lemak serangga *cochineal* lalu dikeringkan, setelah itu diekstrak dengan larutan tersebut agar menjadi pewarna karmin.

Di Lapangan pewarna karmin ini banyak diminati oleh beberapa pencipta produk pangan karena mempunyai kelebihan memberikan warna merah pada suatu produk dengan tidak mengurangi cita rasa dan tidak mengubah tekstur dari produk yang dibuat. Selain itu pewarna ini juga dipercaya dengan kestabilannya karena ketahanannya terhadap suhu panas, cahaya, serta kondisi penyimpanan yang buruk. Terlebih lagi pewarna karmin ini tergolong pewarna yang aman dikonsumsi yang ditentukan oleh FDA (Food and Drug Administration) selama masih mematuhi praktek GMP (Good Manufacturing Practices).

---

<sup>52</sup> Lintang Ramadhani et al., “Analisis Hukum Penggunaan Pewarna Karmin (Telaah Atas Fatwa Mui Dan Lajnah Bahtsul Masa’Il Nu),” *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (2024): 59, <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i1.21149>.

Namun disamping kelebihan yang dimiliki pewarna karmin ini ternyata dapat memberikan reaksi negatif kepada sebagian orang yang alergi terhadap asam karminat. Maka dari itu pentingnya mencantumkan pemakaian pewarna karmin terhadap komposisi suatu produk makanan atau minuman sebagai pengetahuan konsumen terhadap penggunaan pewarna karmin terhadap suatu produk yang biasanya dalam mencantumkan pada komposisi sebuah produk sering kali menggunakan kode CI 75740, E120, *cochineal extract*, *carminic acid*, *natural red 4*, *crimson lake*, dan *carmine lake*.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> M.Si Setyaning Pawestri, S.Pi, "Asam Karminat, Pewarna Merah dari Serangga," *linisehat.com*, 2022, <https://linisehat.com/asam-karminat-pewarna-merah-dari-serangga/>. Di akses pada tanggal 07 November 2024, pukul 21:45 WIB.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian ini juga bisa disebut dengan (legal research) yang merupakan penelitian yang menggunakan studi dokumen dengan beberapa bahan hukum seperti perundang-undangan, putusan, Ketetapan pengadilan, Kontrak/perjanjian, teori hukum, serta pendapat dari para ahli ataupun para sarjana. penelitian hukum normatif menurut E. Saefullah Wiradipradja adalah sebuah penelitian hukum yang didalamnya mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Dimana didalam hukum normatif sebuah hukum sudah tidak lagi dipandang sesuatu yang bersifat khayalan semata akan tetapi didalamnya telah tersistem dan terlembaga secara tertulis dalam bentuk norma. Disamping itu penelitian hukum normatif juga bisa disebut dengan penelitian doktrinal dan penelitian studi kepustakaan atau studi dokumen dikarenakan di dalam penelitiannya penulis hanya dilakukan dan ditujukan terhadap peraturan atau norma yang tertulis dengan menggunakan beberapa data yang bersifat sekunder dari perpustakaan atau bahan-bahan pustaka lainnya.<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa Pendekatan diantaranya ialah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dimana peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan pandangan dan doktrin serta prinsip

---

<sup>54</sup> E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: Keni Media, 2015), 5.

yang berkembang dalam ilmu hukum untuk mencari jawaban atas penelitian yang ditulis serta menggunakan beberapa perundang-undangan dan regulasi terkait tentang penelitian yang dibahas.<sup>55</sup>

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Adapun penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier :

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penyusunan penelitian ini menggunakan hasil putusan Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Timur pada Selasa, 29 Agustus 2023 yang mengklaim bahwa produk apapun mengandung karmin yakni haram serta tidak boleh dikonsumsi atau digunakan. Selanjutnya sumber data primer yang peneliti gunakan ialah buku maqashid Syariah. Jadi dalam sumber data primer ini peneliti menggunakan tiga sumber data antara lain;

1. Putusan Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Timur pada Selasa, 29 Agustus 2023
2. Buku Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi karya Dr. Asafri Jaya Bakri
3. Buku Panorama Maqashid syari'ah karya Dr. Sutisna, MA dkk

### **b. Sumber Data Sekunder**

Menurut Sugiyono sumber data sekunder merupakan informasi pendukung yang dapat diperoleh lewat data tidak langsung. Sumber data

---

<sup>55</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram university press, 2020), 58

sekunder merupakan informasi tambahan yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat penelitian.<sup>56</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab dan literatur yang selaras dengan penelitian yang diteliti. Adapun macam-macam data sekunder yang diteliti oleh penulis sebagai berikut:

- a) Buku-buku yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi oleh penulis.
- b) Hasil penelitian atau karya ilmiah yang relevan dengan penulisan skripsi oleh penulis.
- c) Jurnal hukum atau literatur yang relevan dengan penulisan skripsi oleh penulis

### **c. Sumber Data Tersier**

Sumber data tersier merupakan data tambahan atau data yang menjelaskan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Ensiklopedia Hukum Islam, kamus hukum, kamus bahasa indonesia serta kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi terhadap dokumen yang menggunakan referensi literatur serta analisis arsip dari beberapa bahan hukum yang ada dan

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, Alfabeta* (Bandung: Alfabeta, 2016). 24.

relevan dengan penelitian yang diteliti. Dimana didalam pendekatannya peneliti melakukan proses membaca, mengutip, serta menganalisis buku, dokumen, undang-undang/peraturan, serta literatur terkait yang relevan dengan penelitian yang peneliti angkat.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Setelah data-data terkumpulkan, teknik analisis data merupakan tahapan yang penting dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam Jogiyanto Hartono analisis data merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, dan penyimpulan hasil penelitian.<sup>57</sup> Setelah semua data terkumpul, maka peneliti menganalisis data yang diperoleh dengan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang berlandaskan pada kaidah hukum Islam dengan menggunakan maqashid syariah. Sehingga peneliti bisa memperoleh kesimpulan dari penelitian yang diharapkan.

#### **E. Keabsahan Data**

Keabsahan data menjadi hal penting untuk diperhatikan, karena data merupakan komponen yang sangat penting didalam penelitian, data inilah yang akan nantinya digunakan sebagai sumber analisis data, dan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan, demikian data yang didapatkan harus memenuhi syarat keabsahan data. Salah satu cara untuk mengetahui keabsahan

---

<sup>57</sup> M Jogiyanto Hartono, *Metode pengumpulan dan teknik analisis data*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018). 12.

data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Nasution adalah “triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu, triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif”. Dalam teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti dalam menulis penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dokumen yang didalamnya dibedakan menjadi triangulasi sumber, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode.<sup>58</sup>

1. Triangulasi sumber menurut Sugiyono adalah peneliti melakukan pengecekan terhadap beberapa data yang telah didapat dari beberapa sumber
2. Triangulasi peneliti yakni peneliti melakukan perbandingan terhadap metode penelitian terdahulu dan melakukan pengecekan apakah ada kesamaan dalam permasalahan yang diteliti.
3. Triangulasi Metode peneliti melakukan pengecekan terhadap sumber data yang didapat dengan metode yang serupa.

#### **F. Tahap Tahap Penelitian**

Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan oleh penelitian ini sebagai mana berikut:

---

<sup>58</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media 2019). 18.

### 1. Tahap Pra Penelitian

Tahap pra penelitian merupakan tahap mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung topik penelitian ini.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Adapun dalam tahap pelaksanaan ini peneliti akan membaca bahan kepustakaan. Dalam tahapan ini peneliti melakukan observasi dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari jurnal-jurnal huku, jurnal-jurnal yang relevan dengan topik terkait, pendapat para ahli yang dimuat dalam buku, karya ilmiah, artikel, serta jenis penulisan yang lainnya yang relevan dengan topik yang diangkat.

### 3. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap pelaporan adalah tahap akhir di setiap penelitian yang sudah dilakukan. Dalam tahap ini peneliti menulis hasil penelitian dengan cara menyusun data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

### A. Putusan Minuman Berlabel Halal Berbahan Baku Karmin Pada Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur

#### 1. Forum Bahtsul Masa'il NU Jawa Timur

Nama *nahdlatul ulama'* sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim. *Nahdlatul ulama'* merupakan salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yang tentunya memiliki pengaruh yang besar pula terhadap perkembangan Islam di dalam berbagai macam keberagaman yang ada. Pendiri *nahdlatul ulama'* sendiri yakni K.H. Hasyim Asyari yang pada saat itu menjadi salah satu yang memprakarsai berdirinya Nahdlatul Ulama' pada tahun 1926 M.

Selain itu setelah berdirinya organisasi ini menjadikannya salah satu pintu terhadap para tokoh Islam di Indonesia untuk berijtihad dalam menentukan sebuah hukum dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat yang didalamnya terdapat beberapa elemen masyarakat antara lain Kiai, santri, nelayan, pedagang, petani dll, yang merasa terpanggil serta andil dalam berpartisipasi, membantu, memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan agama yang terjadi terkhusus para warga *nahdliyyin* sebagai bentuk kepedulian yang tinggi terhadap umat Islam.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> M A Fattah, *Tradisi orang-orang NU* (Yogyakarta: Pesantren, 2006). 8.

Lembaga *bahtsul masa'il nahdlatul ulama* merupakan Lembaga yang mengkaji berbagai permasalahan keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan memiliki kewenangan untuk menjawab hal tersebut terhadap warga *nahdliyyin* dalam naungan *nahdlatul ulama'*. Adanya lembaga *bahtsul masa'il nahdlatul ulama'* berfungsi untuk mengkaji serta menjawab permasalahan-permasalahan warga *nahdliyyin* yang merupakan warganya yang dilaksanakan dengan penanganan yang khusus.

Ditinjau dari garis organisasinya lembaga *bahtsul masai'l* ini adalah sub-struktur dari *nahdlatul ulama'* yang bertugas menghimpun, membahas, serta memecahkan masalah-masalah kasuistik dan mauquf (kajian yang terhenti dikarenakan tidak menemukan suatu jawaban) yang berfungsi untuk segera memperoleh kepastian dan ketetapan hukum.<sup>60</sup> Secara historis semenjak di keluarkannya surat rekomendasi PBNU pada tahun 1990 M Lembaga Bahtsul Masai'l sendiri resmi menjadi sebuah lembaga tetap yang mengatasi permasalahan-permasalahan agama di dalamnya.

Di samping itu salah satu peneliti asal Belanda Martin Van Bruinessen berpendapat bahwa perkembangan tradisi *bahtsul masai'l* yang berada di lingkungan *nahdlatul ulama'* bukan sebuah gagasan murni dari para kiai-kiai *nahdlatul ulama*. Menurut Martin Van Bruinessen tradisi yang ada itu adalah hasil impor dari tanah suci makkah yang dibawa oleh beberapa kalangan muslim Indonesia yang belajar di *haramaiyn*, dari

---

<sup>60</sup> Mahsun Mahfudh, "Nalar Hukum Nahdlatul Ulama," mahsunmahfudh.blogspot.com, diakses 20 April 2025 pukul 15.00, <http://mahsunmahfudh.blogspot.com>.

sinilah perkembangan terjadi dengan melalui lembaga pendidikan berupa pesantren dengan pelaksanaannya dilakukan dengan sisten yang berbentuk diskusi atau dalam kajian biasa disebut *halaqah*<sup>61</sup> yang harapannya dapat mengkaji dan mendalami berbagai permasalahan keagamaan yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya masyarakat *nahdliyyin*.

Dimana semenjak *nahdlatul ulama'* berdiri pada tahun 1926 M kegiatan *bahtsul masai'l* mulai bertemu dengan identitasnya yang berada di bawah naungan *nahdlatul ulama*. Kegiatan *bahtsul masai'l* pertama kali dilaksanakan pada tanggal 21-23 September 1926 M yang bersamaan dengan acara Muktmarm *nahdlatul ulama* ke-1 yang bertempat di Bondowoso Jawa Timur dengan mengajukan permasalahan-permasalahan kepada para Syuriah yang kemudian ditampung dan dipilah-pilah menggunakan skala priotas dan apabila terjadi *mauquf* (belum jelas) maka artinya pembahasan akan diulangi pada tingkat organisasi yang lebih tinggi (dari Ranting ke Cabang, Cabang ke Wiayah, Wilayah ke pusat, baik berupa Munas Ataupun Muktmarm).

*Bahtsul masa'il* telah menjadi tongkat estafet bagi keberlangsungan organisasi NU dengan dibuktikannya sedari tahun 1926 sampai sekarang *bahtsul masa'il* telah menghasilkan berbagai macam jawaban kepastian hukum dalam permasalahan yang terjadi di dalam keagamaan warga *nahdliyyin* dan juga masyarakat Islam lainnya yang mana dalam prakteknya teah dibagi menjadi empat tingkat yakni *bahtsul masa'il* tingkat Ranting,

---

<sup>61</sup> Hamzah Sahal, "Halaqah," nu.or.id, diakses 8 April 2025 pukul 15.00, <https://nu.or.id/nasional/halaqah-EGGFq>.

Cabang, Wilayah, dan Pusat. Selain tingkatan, seiring dengan berkembangnya zaman *bahtsul masa'il* juga memiliki penyebaran wilayah yang cukup luas disamping Provinsi Jawa Timur sebagai tempat awal mula pertama kali dilaksanakannya *bahtsul masa'il* antara lain; Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Lampung, NTB, dll.

Melalui *bahtsul masa'il* ini semua permasalahan keagamaan yang terjadi jawabannya tentunya dari hasil kajian telaah yang amat sangat matang dari beberapa pakar intelektual nahdlatul ulama' secara konsistensi sehingga menghasilkan keputusan hukum yang berlandaskan ahlusunnah wa al-Jamaah yang mencakup Aqidah, Syari'ah, dan Akhlaq yang mana ketiganya adalah satu kesatuan ajaran yang mencakup seluruh aspek prinsip keagamaan.<sup>62</sup>

## 2. Fatwa Bahtsul Masa'il NU Jawa Timur Terhadap Minuman Berlabel Halal Berbahan Baku Karmin

Keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga *bahtsul masail* tentunya sangat berpengaruh terhadap kebiasaan masyarakat Islam baik dalam aspek sosial, ekonomi ataupun budaya. Namun meskipun keputusan tersebut sangat berpengaruh terhadap masyarakat Islam akan tetapi tidaklah mengikat terhadap mereka. Keputusan *bahtsul masa'il* hanya sebuah hasil jawaban sebuah kajian dari permasalahan yang ada yang bertujuan untuk memberikan paham hukum Islam pada era saat ini yang masih belum jelas diatur dalam Al-qur'an dan Al-hadist dengan tetap

<sup>62</sup> Masyhudi Muchtar, *Aswaja An-Nahdliyyah*, (Surabaya: Khalista, 2007). 13.

berpedoman pada keduanya melalui berbagai macam cara berijtihad seperti salah satunya yakni Ijma' ataupun Qiyas. Dari banyaknya keputusan yang telah dikeluarkan oleh LBM NU salah satunya terkait penggunaan karmin (pewarna merah alami dari serangga) pada produk makanan dan minuman. Dalam Putusan LBM NU tahun 2023 Bangkai serangga (*hasyarat*) tidak boleh konsumsi karena najis dan menjijikkan kecuali menurut sebagian pendapat dalam madzhab Maliki. Adapun penggunaan karmin untuk keperluan selain konsumsi semisal untuk lipstik menurut Jumhur Syafi'iyah tidak diperbolehkan karna dihukumi najis, sedangkan menurut Imam Qoffal, Imam Malik dan Imam Abi hanifah dihukumi suci sehingga diperbolehkan karna serangga tidak mempunyai darah yang menyebabkan bangkainya bisa membusuk.

Berikut adalah dalil yang digunakan oleh LBM-NU Jawa Timur :<sup>63</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>63</sup> Keputusan Bahtsul masa'il Jawa Timur Selasa, 12 shafar 1445 H/29 agustus 2023 M, 6-9.

**Tabel 2.4. dalil fatwa LBM NU Jawa Timur tentang produk minuman berlabel halal berbahan baku karmin**

No	Referensi	Dalil
1.	Kitab I'anatut Thalibin Juz 1 Halaman 108	فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ، وَالْعَقَّارِبِ، وَالْجَعَالِينَ، وَبَنَاتِ وَرْدَانَ، وَالْقَارِ وَنَحْوَهَا مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدُ، وَدَاوُدُ. وَقَالَ مَالِكٌ:
2.	Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 3	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ
3.	Kitab Ad-Dzakhirah Juz 4 hal 125	وَفِي الْجَوَاهِرِ: وَهَلْ يَجْرِي فِي ذِكَاةِ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ مَا عَدَا الْجَرَادَ، الْخِلَافُ الَّذِي فِي ذِكَاةِ الْجَرَادِ ؟ أَوْ يَفْتَقِرُ إِلَى الذِّكَاةِ قَوْلًا وَاحِدًا ؟ طَرِيقَانِ لِمُتَأَخَّرِ بِالذِّكَاةِ شَرَعَتْ لِاسْتِخْرَاجِ الْفَضَلَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ الْأَجْسَادِ الْحَلَالِ بِأَسْ طَرِيقٍ. قَاعِدَةٌ: فَمَنْ لَاحَظَ عَدَمَ الْفَضَلَاتِ مِمَّا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ، وَجَعَلَهَا أَصْلًا وَأَرَاخَ الْحَيَوَانَ تَبَعًا — أَجَازَ مَيْتَتَهُ. وَمَنْ لَاحَظَ شَرْعِيَّةَ زُهُوقِ الرُّوحِ وَجَعَلَهُ أَصْلًا فِي نَفْسِهَا — لَمْ يُجْزِئَهَا. قَاعِدَةٌ: النَّادِرُ مُلْحَقٌ بِالْغَالِبِ. أَسْقَطَ ذِكَاةَ مَا يَعِيشُ فِي الْبَرِّ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ، نَظْرًا لِغَالِبِهِ. فَمَنْ لَاحَظَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ — وَمَنْ لَأَ، قَاعِدَةَ الْأُولَى، وَأَنَّ مَيْتَةَ الْبَحْرِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ — لَمْ يُسْقِطْهَا.

4.	Kitab Fiqh fi madzahibil arba'ah juz 1 hal 1116	وَأَمَّا الْفِعْلُ الْمُمَيَّتُ فَهُوَ ذَكَاةٌ مَنْ لَمْ يَدْمَ لَهُ: كَالْجَرَادِ وَالذَّوْدِ، فَإِنَّ ذَكَاةَهُ إِمَاتُهُ بِأَيِّ سَبَبٍ: كَالنَّارِ، أَوْ قَطْعِ الْأَسْنَانِ، أَوْ ضَرْبِ الْعَصَا، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ يُشْتَرَطُ كَأَحْسَنِ نَبِيَّةٍ ذَكَاةً يُشْتَرَطُ فِي الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمُسْلِمِ الذَّاكِرِ الْقَادِرِ. فَإِنْ نَسِيَ، أَوْ عَجَزَ، أَكَلَتْ ذَبِيحَتُهُ.
5.	Al-Mawwaq Al Maliki Juz 3 Hal 228	وَلَا يُؤْكَلُ مِنْهُ إِلَّا مَا قُطِفَ رَأْسُهُ، أَوْ قُلْيَى، أَوْ شَوِي حَيًّا، وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ رَأْسُهُ فَهُوَ حَلَالٌ قِيلَ: أَفْطَرَحُ فِي النَّارِ وَهِيَ حَيَّةٌ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهُوَ ذَكَاةُهُ لَوْ قُطِعَتْ أَرْجُلُهُ، أَوْ أَجْنَحَتُهُ، فَمَاتَ لِذَلِكَ لِأَكْلِقَالَ ابْنِ الْقَاسِمِ:

Pada tabel di atas telah dilampirkan dalil-dalil yang digunakan dalam Fatwa LBM NU Jawa Timur tentang produk berlabel halal berbahan baku karmin sebagai berikut:

1. Kitab I'anatut Thalibin Juz 1 Halaman 108

فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ، وَالْعَقَّارِبِ، وَالْجَعَالِينَ، وَبَنَاتِ وَرْدَانَ، وَالْقَارِ وَنَحْوَهَا مَذَهَبَنَا أَنَّهَا حَرَامٌ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدُ، وَدَاوُدُ. وَقَالَ مَالِكٌ:

Artinya: “(cabang) dalam madzhab ulama’ tentang serangga seperti ular, kalajengking, kumbang, belalang, tikus, dan sejenisnya : “madzhab kami (Abu Hanifah, Ahmad, dan Daud ) berpendapat

bahwa semua itu haram sedangkan madzhab Imam Malik membolehkan”

2. Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

Artinya: “Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi”<sup>64</sup>

3. Kitab Ad-Dzakhirah Juz 4 hal 125

وَفِي الْجَوَاهِرِ: وَهَلْ يَجْرِي فِي ذَكَاةِ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ مَا عَدَا الْجَرَادَ، الْخِلَافُ الَّذِي فِي ذَكَاةِ الْجَرَادِ؟ أَوْ يَفْتَقِرُ إِلَى الذَّكَاةِ قَوْلًا وَاحِدًا؟ طَرِيقَانِ لِلْمُتَأَخَّرِينَ الذَّكَاةَ شُرِعَتْ لِاسْتِخْرَاجِ الْفَضَلَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ الْأَجْسَادِ الْحَلَالِ بِأَسْوَطِ الطُّرُقِ. قَاعِدَةٌ: فَمَنْ لَاحِظَ عَدَمَ الْفَضَلَاتِ مِمَّا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ، وَجَعَلَهَا أَصْلًا وَأَرَاخَ الْحَيَوَانَ تَبَعًا — أَجَازَ مَيْتَتَهُ. وَمَنْ لَاحِظَ شَرْعِيَّةَ زُهُوقِ الرُّوحِ وَجَعَلَهُ أَصْلًا فِي نَفْسِهَا — لَمْ يُجْزِهَا. قَاعِدَةٌ: النَّادِرُ مُلْحَقٌ بِالْغَالِبِ. أَسْقَطَ ذَكَاةَ مَا يَعِيشُ فِي الْبَرِّ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ، نَظَرًا لِغَالِبِهِ. فَمَنْ لَاحِظَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ — وَمَنْ لَأ، قَاعِدَةَ الْأُولَى، وَأَنَّ مَيْتَةَ الْبَحْرِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ — لَمْ يُسْقَطْهَا.

Artinya: “Dalam Al-Jawahir: Apakah perbedaan tentang penyembelihan belalang berlaku pada penyembelihan sesuatu yang tidak memiliki jiwa yang mengalir, selain belalang, ataukah mengharuskan penyembelihan? Ada dua jalan bagi para ulama’ setelahnya aturan penyembelihan di tetapkan untuk mengekstraksi limbah terlarang dari tubuh yang halal dengan paksa melalui metode tersebut. Hewan, maka barangsiapa yang menyadari tidak adanya kotoran pada sesuatu yang tidak bernyawa, lalu menjadikannya sebagai prinsip, lalu hewan itu beristirahat sebagaimana mestinya, maka ia telah mengizinkan kematiannya. Dan karena keabsahan hilangnya jiwa dan menjadikannya sebagai prinsip sendiri, maka dia tidak mengizinkannya. Aturan tentang yang langka melekat pada yang mahal. Maka barangsiapa yang memperhatikan aturan ini, ia pun meninggalkan penyembelihan hewan yang hidup di darat mulai dari hewan laut karena

<sup>64</sup> Tim penterjemah, *waqaf Al-qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-qur'an, Maret 1971), 157

mahalnya biaya. Dan barangsiapa tidak mengembalikan yang pertama dan bahwa matinya laut itu bertentangan dengan prinsip, dia tidak menjatukannya.”

4. Kitab Fiqh fi madzahibil arba'ah juz 1 hal 1116

وَأَمَّا الْفِعْلُ الْمُمِيتُ فَهُوَ ذِكَاةٌ مَنْ لَا دَمَ لَهُ: كَالْجَرَادِ وَالذَّوْدِ، فَإِنَّ ذِكَاةَهُ إِمَاتَتُهُ بِأَيِّ سَبَبٍ: كَالنَّارِ، أَوْ قَطْعِ الْأَسْنَانِ، أَوْ ضَرْبِ الْعَصَا، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ كَأَخْرَسَ نِيَّةً ذِكَاةَهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمُسْلِمِ الذَّاكِرِ الْقَادِرِ. فَإِنْ نَسِيَ، أَوْ عَجَزَ، أَكَلَتْ ذَيْبِحَتُهُ.

Artinya: “Adapun yang di maksud dengan perbuatan mematikan ialah menyembelih sesuatu yang tidak ada darahnya, seperti belalang dan ulat. Pembantaianya adalah amanahnya, dengan cara apapun seperti api, potong gigi, dipukul dengan tongkat, atau yang serupa dengan itu di perukan seperti orang bisu untuk berniat menyembelihnya. Diwajibkan dalam empat hal itu menyebut Allah SWT bagi seorang muslim yang berakal lagi mampu. Jika ia lupa dan tidak mampu maka hewan semebelihnya boleh dimakan.”

5. Al-Mawwaq Al Maliki Juz 3 Hal 228

وَلَا يُؤْكَلُ مِنْهُ إِلَّا مَا قُطِفَ رَأْسُهُ، أَوْ قُلِي، أَوْ شَوِي حَيًّا، وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ رَأْسَهُ فَهُوَ حَلَالٌ قِيلَ: أَفْتَطْرَحُ فِي النَّارِ وَهِيَ حَيَّةٌ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهُوَ ذِكَاةٌ لَوْ قُطِعَتْ أَرْجُلُهُ، أَوْ أَجْنِحَتُهُ، فَمَاتَ لِذَلِكَ لِأَكْلِقَالَ ابْنِ الْقَاسِمِ.

Artinya: “Tidak halal dimakannya kecuali yang telah dipotong kepalanya, atau digoreng atau dipanggang ketika masih hidup. Jika kepalanya belum dipotong maka itu cacat. Dikatakan: Apakah ia melemparkan ke dalam api ketika masih hidup? Ia berkata: Tidak ada yang salah dengan hal itu adalah penyembelihan ritual. Ibnu Qasim berkata: Jika kakinya atau sayapnya dipotong dan ia mati karenanya, maka ia akan dimakan”.

Lembaga bahtsul masa'il NU Jatim dalam putusan tersebut menyatakan penggunaan zat pewarna dari serangga *cochineal* adalah najis karena belum melalui proses *istihalah tammah* (proses transformasi dari

zat asli) maka tidak diperboehkan untuk dikonsumsi. Dalam putusannya bahtsul masa'il NU Jatim juga menerapkan prinsip kehati-hatian *ihtiyath* dalam mengkonsumsi makanan atau minuman yang berasal dari serangga yang proses pengolahannya dan sal zatnya mendekati mubah dan syubhat untuk dikonsumsi.

Selain itu penggunaan bahan najis terhadap suatu produk terutama produk makanan dan minuman dapat menggurkan status kehalalan jika mengacu pada salah satu syarat kehalalan dari suatu makanan adalah *tayyib* (baik dan suci) yang sudah diatur dalam surat Al-baqarah ayat 168 dan 173. Putusan ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa kehalalan suatu produk bukan hanya dilihat dari label namun juga harus lihat dari asal mula serta proses suatu bahan yang ada pada suatu produk.<sup>65</sup>

## **B. Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur**

*Maqashid* syari'ah memainkan peran penting dalam praktik hukum Islam karena memberikan pondasi untuk menerapkan hukum- hukum syariah dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum (masalahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Selain itu, *maqashid* syariah memungkinkan hukum syariah untuk tetap fleksibel sesuai dengan perubahan zaman dan konteks sosial. putusan atau fatwa dari lembaga

<sup>65</sup> Samsudin, "Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an," *Book Chapter*, 2020, 1–26, Di Akses Pada Tanggal 24 Maret 2025, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15446>.

bahtsul masa'il yang dikeluarkan pada tahun 2023 lalu memang menjadi polemik perbedaan hukum yang sangat berpengaruh. Namun putusan yang ada tidak semata-mata hanya putusan belaka namun putusan yang dikeluarkan terdapat sebuah illat atau alasan demi kemaslahatan umat. Maslahat dalam maqashid syari'ah terdapat tiga tingkatan yakni tingkatan daruriyah, hajiyah, dan tasniyah. Dimana dari ketiga tingkatan masalah tersebut masalah yang paling utama dan harus selalu dijaga dan dipelihara adalah tingkatan *daruriyah* yang ketika tidak terpenuhinya tingkatan ini akan merusak kehidupan manusia. Masalah tingkat daruriyah menurut dalam maqashid syari'ah terdapat lima unsur pokok yang akan penulis benturkan dengan fatwa dari LBM NU tentang produk minuman berlabel halal berbahan baku karmin apakah sesuai dan memenuhi kemaslahatan umat yang terdiri dari lima unsur pokok *maqashid* syari'ah. Maka dari sini penulis akan menemukan pendapat atau ide terhadap efektifnya fatwa yang dikeluarkan oleh LBM NU tentang produk minuman berlabel halal berbahan baku karmin terhadap masyarakat terutama masyarakat muslim.<sup>66</sup>

Analisis berdasarkan perspektif *hifzh al-din*, dalam menjaga agama pada fatwa yang dikeluarkan oleh LBM NU tentang produk minuman berlabel halal berbahan baku karmin bertujuan untuk menjauhi bahan-bahan yang sifatnya syubhat. Lembaga *bahtsul masa'il* sendiri dalam

---

<sup>66</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 60.

putusannya sangat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengonsumsi sebuah produk makanan ataupun minuman. Mengingat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh LBM NU tentang produk minuman berlabel halal berbahan baku karmin menggunakan dalil yang salah satunya dari Al-Qur'an surat Al- maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ □ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّعِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ  
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ بِئْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا  
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ  
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul,yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>67</sup>

Dalil tersebut menunjukkan bahwa pewarna karmin yang berasal dari serangga yang cara pengambilan pewarna alaminya dengan cara dikeringkan atau direbus maka di sini timbul keraguan apakah jenis serangga chonicheal yang telah mati tanpa disembelih termasuk ke dalam kriteria bangkai yang haram dikonsumsi atau sejenis dengan belalang. Dari keraguan ini kita harus tekankan prinsip kehati-hatian demi menjaga

<sup>67</sup> Tim penterjemah, *waqaf Al-qur'an dan terjemahannya*, 157

agama dengan tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan yang najis. Hal ini sejalan dengan surat Al-Hujurat ayat 15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.”<sup>68</sup>

Analisis berdasarkan perspektif *hifzh al- nafs*, pewarna makanan karmin memang secara kesehatan masih tergolong ke dalam bahan pewarna yang aman digunakan selagi tidak berlebihan. Namun ada beberapa studi yang menyebutkan bahwa penggunaan pewarna alami karmin terhadap produk makanan dan minuman bisa berpotensi memberikan reaksi alergi terhadap sebagian orang tertentu yang memang tubuhnya tidak dapat menerima pewarna karmin masuk kedalam tubuhnya. Dengan demikian, anjuran LBM NU untuk berhati-hati juga mencakup perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan masyarakat. Dalam dimensi ini, pendekatan *Maqashid* melihat bahwa aspek keselamatan fisik umat juga menjadi bagian dari perlindungan syariah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195 menjelaskan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

<sup>68</sup> Tim penterjemah, *waqaf Al-qur'an dan terjemahannya*, , 848.

Artinya:” Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”<sup>69</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang janganlah membuat diri kita yakni jiwa kita menjadi sakit. Putusan LBM NU tentang produk minuman berlabel halal berbahan baku karmin ini untuk melindungi manusia terutama yang mempunyai alergi terhadap pewarna karmin.

Analisis selanjutnya yakni perspektif *hifzh al-aql* yakni menjaga akal. Allah berfirman Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”<sup>70</sup>

Menjaga akal sangatlah penting bagi manusia. Apalagi pada zaman sekarang ini banyak sekali teknologi yang mendukung Pendidikan dan ilmu pengetahuan lebih luas lagi. Dalam firman Allah diatas barangsiapa yang terus meninggikan iman dan akal yang dalam konteks ini adalah informasi maka Allah akan angkat derajatnya. Kejelasan informasi mengenai kandungan bahan dalam produk sangat penting agar konsumen dapat mengambil keputusan secara sadar. Maka adanya putusan LBM NU Jawa Timur tentang produk berlabel halal berbahan baku karmin dalam mendorong adanya edukasi dan keterbukaan informasi. Hal ini

<sup>69</sup> Tim penterjemah, *waqaf Al-qur'an dan terjemahannya*, 47.

<sup>70</sup> Tim penterjemah, *waqaf Al-qur'an dan terjemahannya*, 910.

mencerminkan nilai maqashid dalam menjaga akal melalui penyediaan informasi yang jujur dan transparan kepada masyarakat.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik benang merah bahwa keputusan LBM NU sangatlah mengedepankan sebuah prinsip kehati-hatiannya. Terutama dalam menjaga agama (*Hifzh al-Din*) yang berlandaskan pada kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Lembaga *bahtsul masa'il* NU Jawa Timur memprioritaskan pencegahan kerusakan yang diakibatkan oleh konsumsi pewarna karmin yang najis daripada manfaat yang mungkin diperoleh dari penggunaannya. Dengan demikian, meskipun pewarna karmin dapat memberikan manfaat dari segi warna makanan yang menarik, namun karena ia berasal dari bahan yang tidak suci, maka mencegah penggunaannya adalah tindakan yang lebih tepat menurut *lembaga bahtsul masa'il* NU Jawa Timur.

Ditinjau dari kemaslahatan yang telah diuraikan di atas. Dimana alasan dikeluarkannya sebuah fatwa atau putusan tak lain dan tak bukan adalah untuk kemaslahatan umat. Maka pandangan penulis terhadap analisis ini adalah pertimbangan masyarakat umat muslim terkait mengkonsumsi suatu produk yang tidak diperbolehkan oleh fatwa lembaga *bahtsul masa'il* NU Jawa Timur namun diperbolehkan oleh fatwa lain yakni MUI kembali kepada keyakinan hati setiapumat karena mengingat

sifat dari suatu fatwa adalah sebuah jawaban dari permasalahan bukan aturan yang mengikat. Hal ini selaras dengan kaidah

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

Artinya: “sesuatu yang yakin tidak akan menghapus yang ragu”

Maka dari itu dengan adanya analisis putusan ini bertujuan agar menambah keyakinan setiap umat terhadap setiap fatwa yang akan di laksanakan Produk yang mengandung bahan syubhat bisa menyebabkan kerugian, baik secara ekonomi maupun spiritual, terutama jika konsumen merasa tertipu oleh label halal. LBM menekankan agar produsen bertanggung jawab secara moral dan ekonomi untuk memberikan produk yang benar-benar sesuai syariat. Hal ini sesuai dengan prinsip menjaga harta dalam *maqashid* syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Fatwa LBM NU Jawa Timur menyatakan bahwa status halal minuman yang menggunakan karmin sebagai pewarna perlu ditinjau ulang. Meskipun ada fatwa sebelumnya yang menghalalkannya dengan metode ilhaqi, LBM NU menilai karmin berasal dari serangga yang umumnya dianggap najis dan tidak halal dikonsumsi. Meskipun karmin hanya digunakan sebagai pewarna tambahan, tetap diperlukan kehati-hatian dalam menetapkan kehalalannya karena asal-usulnya yang meragukan menurut mayoritas ulama.

2. Fatwa LBM NU Jawa Timur tahun 2023 tentang minuman halal berbahan karmin mencerminkan prinsip *maqashid syariah*, dengan menekankan kehati-hatian demi menjaga lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fatwa ini tidak hanya berdasarkan dalil fikih, tapi juga bertujuan melindungi umat dari dampak negatif, baik spiritual maupun fisik. Meskipun berbeda pandangan dengan MUI, keputusan ini sah dalam ruang ijtihad. Fatwa ini bersifat tidak mengikat, tetapi menjadi pedoman bagi umat berdasarkan keyakinan dan ilmu. Prinsip yang dipegang adalah *mencegah kerusakan lebih*

*diutamakan daripada menarik kemaslahatan*, agar umat terhindar dari hal yang masih ragu status kehalalannya dan produsen lebih transparan dalam penggunaan bahan tambahan yang berpotensi haram.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Sertifikasi Halal dan Produsen, disarankan untuk lebih transparan dalam mencantumkan komposisi bahan baku, khususnya bahan tambahan seperti karmin, serta melakukan uji kelayakan halal secara menyeluruh berdasarkan ketentuan syariah dan fatwa-fatwa keulamaan setempat, guna menghindari keraguan di tengah masyarakat Muslim.
2. Bagi Konsumen Muslim, diharapkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam memilih produk halal dengan memperhatikan label komposisi dan sertifikasi halal yang terpercaya, serta tidak ragu untuk mencari informasi tambahan tentang bahan-bahan yang digunakan dalam produk makanan dan minuman.
1. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian serupa dengan cakupan yang lebih luas, seperti membandingkan putusan lembaga fatwa lain atau lembaga sertifikasi halal di tingkat nasional maupun internasional terhadap isu

penggunaan karmin dan bahan pewarna hewani lainnya, agar didapatkan pandangan hukum Islam yang lebih komprehensif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Amir, Hamzah. *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019.
- Hermanto, Agus, *“MAQASHID AL-SYARI’AH Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam”*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Bakri, Asafri, Jaya, *“Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Solikin, Nur, *“Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Sururie, Ramdani, Wahyu, *“Putusan Pengadilan”*, Bandung: Mimbar Pustaka, 2023.
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram:Mataram university press, 2020.
- Sutisna, Hasanah ,Neneng, dkk, *“Panorama Maqashid Syari’ah”*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Helim, Abdul, *“Maqashid Al-Shari’ah Versus Usul Al-Fiqh, konsep dan posisinya dalam metodologi hukum Islam”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Wiradipradja, E. Saefullah, *“Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum”*, Bandung: Keni Media, 2015.
- Auda, Jaseer, *“Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah”*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Fattah M.A, *“Tradisi orang-orang NU”*, Yogyakarta: Pesantren, 2006.
- Hartono, M Jogiyanto, *“Metode pengumpulan dan teknik analisis data”*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Muchtar, Muchtar, *“Aswaja An-Nahdliyyah”*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Syarifuddin, Amir *“Ushu Fiqh Jilid 2”*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008.
- Sugiyono, *“Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D”*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tim penterjemah, *“waqaf Al-qur’an dan terjemahannya”*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-qur’an, Maret 1971.
- Tim PWNU Jawa Timur, *“Aswaja An-nahdliyah Ajaran Ahlussunnah wa al-Jama’ah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama”*, Surabaya: Khalista, 2007.

### Jurnal-Jurnal

- Atep Hendang Waluya, “Halal Menurut Al-Qarḍ awi dan Al-Sha’rawi Serta Implementasinya dalam Perekonomian Islam”, *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 1 (2), 2023, <https://journal.yibri.id/index.php/brijief/>.
- Faishal Akbar Romadhoni dkk, “Studi Komparatif Fatwa MUI dan LBMNU Jawa Timur tentang Kehalalan Karmin sebagai Bahan Tambahan Pangan”, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 22, no.1, 2024, <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/5362>.

- Hairul Ulum, Sufyan Huda, "Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman," *Iltizam : Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 1, no. 1 2023, [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=6vmBv4AAAAAJ&citation\\_for\\_view=6vmBv4AAAAAJ:hqOjcs7Dif8](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=6vmBv4AAAAAJ&citation_for_view=6vmBv4AAAAAJ:hqOjcs7Dif8).
- Lintang Ramadhani et al., "Analisis Hukum Penggunaan Pewarna Karmin (Telaah Atas Fatwa Mui Dan Lajnah Bahtsul Masa'Il Nu)," *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 1 2024, <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i1.21149>.
- Muhammad Ulil Abshor, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)", *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, no. 2, 2016, <https://millati.iainsalatiga.ac.id/index.php/millati/article/view/973>.
- Paryadi, Maqashid Syariah: "Definisi dan pendapat para ulama", *Cross-border* 4, no.2, 2021, <https://scholar.google.com/citations?user=wdEoOMAAAAJ&hl=id>.
- Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, "AL-MAQASHID AL-SYARI'AH," *Sahaja* 2, no. 1 (29 Mei 2023), <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.

### Skripsi/Disertasi/Tesis

- Adelia Putri Nur Alif, *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2011 Dan Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Lbmnu) Jawa Timur Terhadap Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Alami Dalam Produk Halal*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024.
- Fajrul Irfan Burhani, *Status Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal Perspektif Maqashid Syariah (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Fitriyah, *Penggunaan karmin sebagai pewarna makanan menurut Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Salsa Raihannatu Saadah, *Hukum mengonsumsi makanan dan minuman olahan yang menggunakan pewarna Karmin menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no.33 tahun 2011 dan Darr Al-Ifta Al-Mishiriyyah no.868 tahun 2011*, Skripsi Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2024.
- Muhammad Yazid Al – Faizi, *Perbandingan Metode Istinbath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 33 Tahun 2011 Dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur 29 Agustus 2023 Tentang Hukum Penggunaan Pewarna Karmin*,

- Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta., 2024.
- Hasyim Asy'Ari, *Kriteria sertifikasi makanan halal dalam perspektif Ibnu Hazm dan MUI*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Ahmad Dhea Satria, *Halal Food Menurut Ulama Dan Ahli Gizi Di Kota Palangkaraya*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Pascasarjana Prodi Magister Ekonomi Syaria'h, 2021.
- Maria Ulfa, *Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)*, Disertasi Uin Raden Intan Lampung, 2020.

### **Undang-Undang**

Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Putusan bahtsul masa'il Jawa Timur Selasa, 12 shafar 1445 H/ 29 Agustus 2023 M, Kantor PWNu Surabaya.

Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama' hasil keputusan muktamar ke-34

### **Website**

"Ini Bunyi Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 Terkait Pewarna Makanan Karmin." mui digital. Diakses 2 November 2024, <https://mui.or.id/baca/mui/ini-bunyi-fatwa-mui-nomor-33-tahun-2011-terkait-pewarna-makanan-karmin>.

"Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an," Diakses tanggal 25 september 2024, 1–26, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15446>.

"Mengenal Karmin, Pewarna dari Serangga," Di akses pada tanggal 25 September 2024, <https://halalmui.org/mengenal-karmin-pewarna-dari-serangga/>.

"Nalar Hukum Nahdlatul Ulama," mahsunmahfudh.blogspot.com, diakses 20 April 2025, <http://mahsunmahfudh.blogspot.com>.

"Pengertian Fatwa dan Signifikansinya dalam Agama Islam", Di Akses Pada Tanggal 08 November 2024, <https://bpkh.go.id/fatwa-adalah/>.

"Pengertian halal dan haram", Di akses Pada Tanggal 13 Maret 2025 <https://id.wikipedia.org/wiki/Halal>.

Ahmad Muhtadi Anshor, "Bahts Al-Masail Nahdlatul Ulama: melacak dinamika pemikiran mazhab kaum tradisional", di Akses Pada Tanggal 08 November 2024, [http://senayan.iainpalangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=8824&keywords=](http://senayan.iainpalangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8824&keywords=).

Fakultas Syariah Dan Hukum, "Bahtsul Masail Sebagai Wadah Intelektual NU," Di akses pada tanggal 08 November 2024, <https://fsh.walisongo.ac.id/?p=43>

Hamzah Sahal, "Halaqah," nu.or.id, diakses 8 April 2025, <https://nu.or.id/nasional/halaqah-EGGFq>.

M.Si Setyaning Pawestri, S.Pi, "Asam Karminat, Pewarna Merah dari Serangga," linisehat.com, Di akses pada tanggal 07 November 2024, <https://linisehat.com/asam-karminat-pewarna-merah-dari-serangga/>.

Risma Savhira “NU Jatim Larang Penggunaan Pewarna dari Karmin, Dihukumi Najis,” nuonline, Diakses tanggal 25 september 2024, <https://jatim.nu.or.id/metropolis/nu-jatim-larang-penggunaan-pewarna-dari-karmin-dihukumi-najis-nZcvn>.

Syafnidawaty, “Analisis”, Universitas Raharja Blog, Di Akses Pada Tanggal 08 November 2024, <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Pribadi

Nama : Intan Nur Hasanah  
Nim : 212102020068  
Alamat : Malang Sari, Kalibaru, Banyuwangi  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
No.HP : 08161100503  
Email : [Intanshofia10@gmail.com](mailto:Intanshofia10@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Mekarsari 2 (2007-2009)
2. SDN 5 Kebonrejo (2009-2015)
3. SMP Darussalam (2015-2018)
4. SMA Darussalam (2018-2021)

### C. Riwayat Organisasi

1. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
2. SELC (Syariah Economic Law Center)
3. IKAMADA (Ikatan Mahasiswa Alumni Darussalam)
4. ICIS (Institut Of Culture and Islamic Studies)

## Lampiran 1 Keaslian Tulisan

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Intan Nur Hasanah  
NIM : 212102020068  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul "*Analisis Putusan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' Jawa Timur Terhadap Produk Minuman Berlabel Halal Berbahan Baku Karmin Perspektif Maqashid Syari'ah*" adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri. Bagian yang merujuk pada sumber lain telah dicantumkan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Jika terdapat pelanggaran akademik, saya siap bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku.

Jember, 10 Mei 2025  
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Intan Nur Hasanah  
NIM. 212102020068

## Lampiran 2 Putusan LBM PWNU Jatiim



**PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR**  
 Jl. Masjid Al-Akbar Timur No. 9 Surabaya 60295 ☎  
 0318292677 (Telp) ☎  
 0318264996 (Faks) ☎  
 pwnujatim@gmail.com 📧

*Keputusan Bahasul Masalah*  
**MENYONGSONG AKHIR MASA HIDMAH PW LBM NU JAWA TIMUR**  
 Di Kantor PWNU Jawa Timur Surabaya  
 Selasa, 12 Shafar 1445 H./29 Agustus 2023 M.

**KOMISI A**

Mushohih	Perumus	Notulen
1. KH. Abd. Matin Jawahir	1. KH. MB. Firjhon Barlamam	1. Dr. Abd. Wahhab
2. Dr. KH. Marzuki Mustamar	2. KH. Ahmad Suhairi Badrus	2. H. Ahmad Jazuli
3. KH. Ali Mas'adi	3. M. Thohari Muslim	3. Muhammad Anas
4. KH. M. Mughits	4. K. Fauzi Hamzah	Moderator
5. KH. Ahmad Asyhar Shafwan	5. K.M. Luqmanul Hakim	
	6. KH. Safrijalla	KH. Arifuddin
	7. K. Saiful Anwar	

**1. Diskripsi Masalah**

Ekspor pasir laut resmi ditutup kerannya pada 2003, saat ini kerannya dibuka lagi oleh Presiden Joko Widodo sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edi Mahmud mengatakan, berdasarkan pencatatan hingga Mei 2023, untuk komoditas pasir laut yang termasuk ke dalam golongan kode HS2505900, belum ditemukan adanya transaksi ekspor, baik dari segi nilai maupun volume.

Seperti diketahui, Pasal 9 ayat (2) huruf c PP No 26/2023 mengizinkan ekspor pasir laut, sebagai salah satu bentuk pemanfaatan hasil sedimentasi laut, dengan syarat kebutuhan di dalam negeri sudah terpenuhi.

Dibukanya kembali keran ekspor pasir laut memicu polemik dan reaksi dari berbagai pihak di tanah air, terutama mempertanyakan jaminan pengawasan pemerintah soal pasir sedimentasi, Peraturan ini dinilai "membuka ruang" bagi perusahaan untuk mengekspor pasir laut ke luar negeri, hal ini akan berisiko mengurangi pulau pulau kecil yang ada di Indonesia. Sebab, sedimen pasir yang dikeruk dapat merusak ekosistem pantai dan menimbulkan abrasi sementara negara yang mendapatkan pasir dari Indonesia dapat melakukan reklamasi laut mereka sehingga terbentuklah tanah olor.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim kebijakan ini sejatinya bukan sebatas untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, tapi juga mengamankan dilakukannya perlindungan dan rehabilitasi terhadap ekosistem dari hasil sedimentasi yang dikelola.

Sejak Peraturan Pemerintah ini diterbitkan, ada tiga kekhawatiran di dalamnya yaitu ekspor pasir laut, ancaman ekologi, dan ada siapa di balik kebijakan ini. Sebetulnya dari tiga isu itu kalau memang kita sudah membaca Peraturan Pemerintah tersebut dari awal, manfaatnya apa pertimbangannya apa dan dasar-dasar kebijakannya apa? Sudah jelas bahwa KKP mempunyai tugas dan tanggung jawab memelihara laut.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady menjelaskan beberapa hal yang melatarbelakangi pemerintah menerbitkan kebijakan tata kelola sedimentasi di laut, mulai dari kewajiban negara untuk memastikan lautnya sehat dan bersih, serta menjamin keberlanjutan ekologi, mendukung kepentingan nasional dan adanya mandat internasional tentang kesehatan laut, serta tidak adanya standarisasi reklamasi selama ini yang berimbas pada kerusakan ekosistem.

pwnujatim.or.id  jatim.nu.or.id

Sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, sambungnya, selama ini juga sudah jelas menempatkan ekologi sebagai panglima dalam membangun tata kelola kelautan dan perikanan, termasuk soal pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

.Hal senada disampaikan Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi Rasman Manafi. Menurutnya, PP Nomor 26 tahun 2023 lebih mengutamakan pengendalian dari ancaman kerusakan ekosistem dibanding pemanfaatan hasil sedimentasi untuk kepentingan ekonomi.

#### Pertanyaan

1. Bagaimana Hukum ekspor pasir laut.
2. Bagaimana hukum kepemilikan tanah olor?
3. Dengan pertimbangan adanya dampak kerusakan ekosistem dalam penambangan pasir dalam volume besar, bagaimana hukumnya ?

#### Jawaban:

1. Ekspor pasir laut tidak diperbolehkan kecuali memenuhi syarat syarat sebagai berikut:
  - (1) Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang terukur melebihi potensi bahayanya
  - (2) Tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, ekosistem dan sesuai dengan aturan-aturan yang mengikat dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah (PP) No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi serta regulasi lain yang mengikat.
  - (3) Tidak merugikan negara, nelayan dan aktivitas pelayaran.
  - (4) Menggunakan sumber daya dalam negeri dan hasilnya dimaksimalkan untuk pembangunan negara.
  - (5) Pihak penambang harus dilakukan oleh perusahaan jasa tambang yang kredibel dan bertanggung jawab serta tetep mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.

#### Referensi:

«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (١/ ٣٩٥):

«قَوْلُهُ: وَأَنْقَى الْفَاجِي بِصَرَاحِهِ ضَرْبَ اللَّيْنِ الْبَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ عَلَى مَنَهْجٍ: سُئِلَ م ر عَنْ طِينِ الْبِرِّكَ فَقَالَ: يَنْبَغِي الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ، وَهِيَ إِذَا مَنَلُوكَهُ فَيَنْتَنِعُ إِلَّا بِإِذْنِ النَّالِكِ، أَوْ مَوْفُوقَهُ فَيَنْتَنِعُ؛ إِذْ لَا مَضْلَحَةَ؛ فَسُئِلَ عَنْ طِينِ الْخَلِيْجِ فَقَالَ: يَنْبَغِي الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ أَحَدًا وَيُظَهِّرُ أَنَّهُ حَيْثُ تَعَلَّقَ غَرَضُ أَصْحَابِ الْبِرِّكَ بِإِزَالَةِ طِينِهَا جَازَ كَمَا لَوْ رَدَمَهَا الطَّيْنُ»

حاشية الجمل - (ج ١٣ / ص ٦٢)

( فَرْعٌ ) يَخْرُجُ أَخَذَ تُرَابَ السُّورِ وَأَخْفَى بِهِ بَعْضَهُمْ تُرَابَ الشَّارِعِ وَالْمَنْتَجَهُ جَلَاؤُهُ ؛ لِأَنَّ تُرَابَ السُّورِ مَقْصُودٌ بِجِلَافِ تُرَابِ الشَّارِعِ ، وَالْكَلَامُ إِذَا لَمْ يَضُرَّ أَحَدًا ، وَإِلَّا أُمْنِعَ كَمَا نَقَلَ م ر فَسُئِلَ عَنْ طِينِ الْبِرِّكَ فَقَالَ يَنْبَغِي الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ ، وَهِيَ إِذَا مَنَلُوكَهُ فَيَنْتَنِعُ إِلَّا بِإِذْنِ النَّالِكِ أَوْ مَوْفُوقَهُ فَيَنْتَنِعُ إِذْ لَا مَضْلَحَةَ فَسُئِلَ عَنْ طِينِ الْخَلِيْجِ فَقَالَ يَنْبَغِي الْجَوَازُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ أَحَدًا وَيُظَهِّرُ أَنَّهُ حَيْثُ تَعَلَّقَ غَرَضُ أَصْحَابِ الْبِرِّكَ بِإِزَالَةِ طِينِهَا جَازَ كَمَا لَوْ رَدَمَهَا الطَّيْنُ لِتَسْبِيحِ

«القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» (١/ ٤٩٣):

«التصرف على الرعية منوط بالمصلحة» إن نفاذ تصرف الراعي على الرعية، ولزومه عليهم شأوا أو أبوا معلق ومتوقف على وجود الصرة والمنفعة في ضمن تصرفه، دينية كانت أو دنيوية، فإن تضمن منفعة ما

وجب عليهم تنفيذه، وإلا ردّ، لأن الراعي ناظر، وتصرفه حينئذٍ متردد بين الضرر والعبث وكلاهما ليس من النظر في شيء. والمراد من الراعي: كل من ولي أمراً من أمور العامة، عاماً كان كالسلطان الأعظم، أو خاصاً كمن دونه من العمال، فإن نفاذ تصرفات كل منهم على العامة مترتب على وجود المنفعة في ضمنها، لأنه مأمور من قبل الشارع - صلى الله عليه وسلم أن يحوطهم بالنصح، ومتوعد من قبله على ترك ذلك بأعظم وعيد.

وهذه القاعدة ترسم حدود الإدارات العامة والسياسة الشرعية في سلطان الولاية وتصرفاتهم على الرعية، فتفيد أن أعمال الولاية النافذة على الرعية يجب أن تبنى على المصلحة للجماعة وخيرها، لأن الولاية من الخليفة فمن دونه ليسوا عمالاً لأنفسهم، وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصالح التدابير لإقامة العدل، ودفع الظلم، وصيانة الحقوق والأخلاق، وضبط الأمن، ونشر العلم، وتطهير المجتمع من الفساد، وتحقيق كل خير للأمة بأفضل الوسائل، مما يعبر عنه بالمصلحة العامة؛ فكل عمل أو تصرف من الولاية على خلاف هذه المصلحة مما يقصد به استثمار أو استبداد، أو يؤدي إلى ضرر أو فساد، هو غير جائز.

«تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن» (٧/ ٢٢٦):

«قوله تعالى: (ولا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) فِيهِ تَسْأَلَةٌ وَاجِدَةٌ وَقَوْلُهُ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَى عَنْ كُلِّ قَسَادٍ قَلٌّ أَوْ كَثْرٌ بَعْدَ صَلَاحٍ قَلٌّ أَوْ كَثْرٌ فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْأَقْوَالِ»

«تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» (٥/ ١٦٨):

«وَأَفْتَى الْقَفَّالُ بِصَفْرَاهُ ضَرْبَ اللَّيْنِ وَيَنْبَغِي مِنْ تَرْابِهِ إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِالنَّارِ لِحَيْثُ قَضِيَّةِ قَوْلِ الْعَبَادِيِّ يَحْرُمُ أَخْذُ تَرْابِ سُورِ التِّلْكِ يَقْتَضِي حُرْمَةَ أَخْذِ تَرْابِ الشَّارِعِ إِلَّا أَنْ يُقَرَّقَ بِأَنْ مِنْ شَأْنِ أَخْذِ تَرْابِ السُّورِ أَنْ يَضُرَّ فَحَرْمٌ مُطْلَقًا يَخْلَافُ تَرْابِ الشَّارِعِ فَفَضَّلَ فِيهِ تَبَيُّنَ الْمُضِرِّ وَغَيْرِهِ اهـ»

مغني المحتاج الجزء الثاني ص: ٣٧٣

والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات ودجلة والعيون الكائنة في الجبال ونحوها من الموات وسيول الأمطار يستوي الناس فيها لخبر الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلا والنار رواه ابن ماجه بإسناد جيد فلا يجوز لأحد تحجيرها ولا للإمام إقطاعها كما نقله القاهي أبو الطيب وابن الصياغ وغيرهما

الفقه الإسلامي الجزء الخامس ص: ٥٧٥ دار الفكر

أولاً - تعريف الإقطاع: هو جعل الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء أكان ذلك معدنياً أم أرضاً فيصير ذلك البعض أولى به من غيره بشرط أن يكون من الموات الذي لا يختص به أحد أو هو تسوية الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلاً له وأكثر ما يستعمل في الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يجوز إما بأن يملكه فيعمره وإما بأن يجعل له غلته مدة اهـ



2. Tanah olar yang asalnya tidak diketahui pemiliknya maka menurut madhhab hanbali dan Syafi'i tanah tersebut tetap menjadi haknya masyarakat yang tasarrufnya dikuasai negara dan boleh diberikan pada sebagian masyarakat dengan syarat sesuai dengan aturan undang-undang.

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ١ / ص ٥٩٩)

وعند الشافعية والحنبلية أن ما نصب عنه الماء من الأنهار والجداول لا يجوز إحياءه برغم أنه لم يكن مملوكاً من قبل وصرح الشافعية بأنه ليس للسلطان إعطاؤه لأحد. قالوا: «ولو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك أو وقف فإن لم يعرف مالك للأرض وانحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة، وليس للسلطان إقطاعه - أي إعطاؤه - لأحد، كالنهر وحريمه ولو زرع أحد لزمه أجرته لصالح المسلمين، ويسقط عنه قدر حصته إن كانت له في مصالح المسلمين نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجداول في البحر ويجوز زراعته ونحوه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين.

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ٤٩ / ص ٤٠٣)

والتختلف فقهاء المالكية في الحضم، فقد ذكر الشيخ عياض، وقد قيل عن أرض الضعيف عنها البحر هل تطهر قيتا للمسلمين أو لئن تلبه أو لئن دخل البحر أرضه؟ أنها تطهر لئن تلبه ثم قال: وتلك هو قول عيسى بن دينار وعليه حميد، وفيه الفتوى والقضاء، وقال سخون وأصعب ومطرف: تطهر قيتا للمسلمين كما كان البحر (١) فتح العمل للمالك ٢.

وعند الشافعية: لو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة، وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرع أحد لزمه أجرته لصالح المسلمين، وتنفذ عنه قدر حصته إن كان له حصه في مال الضعيف نعم، للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين.

حاشية الجمل - (ج ١٤ / ص ٤٢٧)

(ترجم) لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك أو وقف فإن كان ذلك الرمل مثلاً مملوكاً قبل ذلك أو غيره وإن لم يتخير عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرع أحد لزمه أجرته لصالح المسلمين وتنفذ عنه قدر حصته إن كان له حصه في مال الضعيف نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين ويمنعه ما يتخير عنه الماء من الجداول في البحر ويجوز زراعته ونحوه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين هذا ما اعتدته شيخنا تبارك وتعالى.

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ٤١ / ص ٤٠٣)

وَفَرَّقَ الْخُتَابَةُ بَيْنَ أَرْضِي مَمْلُوكَةٍ غَدَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ ثُمَّ نَضَبَ عَنْهَا وَبَيْنَ أَرْضِي نَضَبَ عَنْهَا الْمَاءُ وَلَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِأَحَدٍ. جَاءَ فِي كُتَابِ الْفِتْنَةِ: وَلَا يُمْلِكُ بِإِخْتِاؤِ مَا نَضَبَ أَيْ غَارَ عَنْهُ الْمَاءُ مِمَّا كَانَ مَمْلُوكًا وَغَدَبَ الْمَاءُ عَلَيْهِ ثُمَّ نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهُ، بَلْ هُوَ بَاقِي عَلَى مِلْكِي مَلَائِكَةٍ قَبْلَ غَلَبَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَلَهُمْ أَخْذُهُ؛ لِإِنَّهَا لَا تُرْبِلُ مِلْكَهُمْ عَنْهُ. أَمَّا مَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ مِنَ الْجَزَائِرِ وَالرُّفَاقِ (كُتَابِ الْقِنَاعِ ٤ / ١٨٨) مِمَّا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا فَلِكُلِّ أَحَدٍ إِخْتِاؤُهُ بَعْدَتْ أَوْ قَرَّبَتْ كَمَوَاتٍ، قَالَ الْحَارِثِيُّ: مَعَ غَدَمِ الصَّرِيحِ وَنَضَبِ عَلَيْهِ، وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ: لَا يُمْلِكُ بِالْإِخْتِاؤِ، وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى: إِذَا نَضَبَ الْمَاءُ مِنْ جَزِيرَةٍ إِلَى فِتَاهِ رَجُلٍ لَمْ يَبْنِ فِيهَا، لِأَنَّ فِيهَا ضَرَرًا، وَهُوَ أَنَّ الْمَاءَ يَرْجِعُ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ، فَإِذَا وَجَدَهُ مَبْنِيًّا رَجَعَ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرَ فَأَضْرَبَ بِأَهْلِيهِ، وَلِأَنَّ الْجَزَائِرَ مَنبَتُ الْكَلْبِ وَالْحَطَبِ فَجَزَتْ عَجْرَتِي الْمَعَادِينِ الْمَكَاهِرَةَ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ: يُرْوَى عَنْ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ أَبَاحَ الْجَزَائِرَ يُعْنِي أَبَاحَ مَا تَبْنِيكَ فِي الْجَزَائِرِ مِنَ الثِّبَاتِ، قَالَ: إِذَا نَضَبَ الْفَرَاتُ عَنْ شَيْءٍ، ثُمَّ تَبَنَتْ فِيهِ تَبَاتٌ فَجَاءَ رَجُلٌ يَنْتَعِ الْقَاسِ مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدٌ، فَعَمَرَهُ رَجُلٌ عِمَارَةً لَا تَرُدُّ الْمَاءَ، مِثْلَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَزْرَعَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَحَصِّرٌ لِمَا لَيْسَ يُسْلِمُ فِيهِ حَقٌّ (المعني ٥ / ٥٧٦)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج ١٤ / ص ٤٨)

وَلَوْ جَزَرَ مَاءٌ هَذِهِ الْأَنْهَارِ عَنْ أَرْضِي فَلَيْسَ لِمَنْ تَلِيهَا أَنْ تَضُمَّهَا إِلَى أَرْضِي نَفْسِيهِ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَمُودَ مَاؤُهَا إِلَى مَكَانِهِ وَلَا يَجِدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَيُحْتَمَلُ عَلَى جَانِبِ آخَرَ فَيَطْرُقُ، حَتَّى لَوْ أَمِنَ الْعَوْدَ أَوْ كَانَ بِإِزَائِيهَا مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ أَرْضِي مَوَاتٌ لَا يَسْتَضِيرُ أَحَدٌ بِحَمْلِ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَيَسْلِكُهُ إِذَا أَحْيَاهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ عَلَى الْإِخْتِلَافِ الْمَعْرُوفِ.

وَلَوْ اخْتِاجَتْ هَذِهِ الْأَنْهَارُ إِلَى الْكُرْبِيِّ فَعَلَى السُّلْطَانِ كِرَاهَا مِنْ تَبْنِ الْمَالِ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا لِعَائِدَةِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَتْ مَوْثِقًا مِنْ تَبْنِ الْمَالِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (الْفَرَاغُ بِالصَّلَاتِ) وَكَذَا لَوْ جِيءَ بِهَا الْفَرَقِيُّ فَعَلَى السُّلْطَانِ إِضْلَاحُ سُتَاتِهَا مِنْ تَبْنِ الْمَالِ لِمَا قُلْنَا - وَاللَّهُ شَهِيدٌ - وَتَعَالَى أَعْلَمُ

3. Idem dengan soal nomor 1

Referensi Idem

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

5

CS Dipindai dengan CamScanner

L

## Komisi B

Mushohih	Perumut	Notulen
1. KH. Atho'illah Sholahuddin	1. KH. Adibushsholeh Anwar	1. KH. Fathoni Muhammad
2. KH. M. Arsyad Bushoir	2. KH. Zahrowardi	2. KH. Syamsuddin
3. KH. Muhib Aman Ali	3. KH. Syihabuddin Sholeh	3. M. Masykur Junaidi
4. KH. Jazuli Nur	4. KH. Ali Ramzi	Moderator
5. KH. Shofiyullah	5. KH. Ali Maghfur Syadzili	KH. Muhammad Hamim Hr
	5. KH. Anang Darunnajah	

## 2. Deskripsi Masalah

Selain racikan rasa yang dibuat secepat mungkin, penampilan produk makanan dan minuman juga harus dibuat menarik di hadapan calon konsumen. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan pewarna makanan untuk menampilkan warna yang cerah. Selain pewarna sintesis dan alami, ada juga makanan dan minuman yang menggunakan pewarna dari serangga bernama karmin. Untuk mengolah menjadi pewarna, serangga cochineal dijemur hingga kering, lalu dihancurkan dengan mesin. Setelah itu, jadilah serbuk berwarna merah tua erah. Untuk menonjolkan aspek warna yang diinginkan, biasanya ekstrak cochineal ini dicampur dengan larutan alcohol asam untuk lebih memunculkan warna.

Pewarna karmin ini dapat ditemukan dalam produk pangan komersial seperti yoghurt, susu, permen, jello, es krim, dan pangan lainnya yang berwarna merah hingga merah muda.

Karmin adalah pewarna merah yang usianya sudah sangat tua, berasal dari suku Aztec di tahun 1500-an. Ketika orang Eropa menemukan budaya mereka selama eksplorasi, mereka menggunakan ekstrak serangga berjenis cochineal atau kutu daun sebagai pewarna untuk kain dengan warna merah cerah.

Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa pewarna yang berasal dari serangga karmin ini dinyatakan halal. Ketetapan itu juga tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 yang telah disepakati oleh Ulama Indonesia

## Pertanyaan

Benarkah pewarna yang dibuat dari bangkai serangga ini halal digunakan pada makanan dan minuman ?

## Jawaban

Bangkai serangga (hasyarat) tidak boleh dimakan kecuali menurut sebagian pendapat dalam madzhab Maliki.

Adapun karmin yang terdapat pada semisal Lipstik menurut Jumhur Syafi'iyah dihukumi najis, menurut Imam Qoffal hukumnya suci.

## Referensi

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٢٠هـ)

في تذكية ما يجعل في الترياق من الأفاعي قال: وذكر للمالك أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الذين يعملون الترياق ألا يجعلوا فيه إلا ذكياً، فقيل له: أفترى لها ذكاً؟ قال: نعم لمن ابتغى ذلك منها، فلها ذكاه إذا أصاب الموضع يريد المذهب.

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله؛ لأن كل ما له لحم ودم سائل من الحشاش والنواب لا يؤكل إلا بذكاه لقول الله عز وجل: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالذَّمُّ وَنَجَسُ الْحَاذِرِ) [المائدة: ٣] الآية وإنما اختلف في الحشاش التي ليس لها لحم ولا دم سائل، فقيل: لها حشم دواب البحر أنها تؤكل بغير ذكاه، وإنما لا تفسد ما مات فيه من طعام أو إدام، وهو قول عبد الوهاب في التلقين، وقيل: إنه لا يؤكل شيء من ذلك إذا احتيج إليه إلا أن يذكي بما يذكي به الجراد من قتلها بقطع رؤوسها أو أرجلها أو طرحها في المرصف

أحياء، وفي الذئكية للجراد اختلاف، إذ قد قيل: إنها من صيد البحر على ما جاء عن كعب من قوله والنبي نفس بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره كل عام مرتين وقيل: إن أخذها ذكاتها. التاج والإكليل المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري القرظي، لأبي عبد الله الشافعي (الشافعي: ٨٨٩٧) (٣ / ٢٢٨)

( واقتصر نحو الجراد لها بما يموت به ) من المدونة أريت ذواب الأرض كلها خشاشها وعقاربها ودودها وحياتها وشبهه قال مالك لا بأس بأكل الحيات إذا ذكيت في موضع ذكاتها إن احتاج إليها ولم أسمع منه في هوام الأرض شيئا إلا أنه قال في خشاشها إن مات في ماء أو طعام ولم يفسده وما لا يفسدها فلا بأس بأكله إذا ذكي كالجراد قال مالك ولا يؤكل ميتة الجراد ولا ما مات منه في الغرائر بعد أخذه حيا ولا يؤكل منه إلا ما قطف رأسه أو قتل أو شوي حيا وإن لم يقطع رأسه فهو حلال قيل اقتطرح في النار وهي حية قال لا بأس بذلك وهو ذكاته قال ابن القاسم لو قطعت أرجله أو أجنحته فمات لذلك لأكل ابن عبد الحكم ولا به من التسمية عليه عند ما يكون عنه موته من قطع رأس أو غيره لأنه ذكاته ومن المدونة والحلزون كالجراد إن سلق أو شوي أكل ولا تؤكل ميتة عياض هو يفتح الحياء واللام وانظر قول المدونة لم أسمع في الهوام شيئا إلا قوله في الخشاش قيل الخشاش ما له قشر يابس والهوام ما ليس كذلك ( ولو لم يعجل ) روى محمد إلقاء الجراد في ماء بارد ذكاته وقال سحنون لا يجوز ذلك إلا في ماء حار الباجي وهذا بناء على أن المعتبر ما تنوت به مطلقا أو عاجلا ( كقطع جناح ) تقدم نص المدونة لو قطعت أرجله أو أجنحته فمات لذلك لأكل ابن عرفة قول التلقين حكم الخشاش كدواب البحر لا يتجسس ولا يتجسس ما مات فيه لا يدل على أكله دون ذكاته ولا يستلزمه وتقدم قول ابن القاسم إن مات الخشاش في الماء لم يفسده ولا بأس بأكله إذا ذكي ومن المدونة لا بأس بأكل الحيات إذا ذكيت وروى ابن حبيب ذكاة العقرب قطع رأسها وقال الباجي لا تؤكل حية ولا عقرب الأبهري للخوف من سها ولم يتم على حرمتها دليل ولا بأس بها تماويا ولذا أبيع الترياق وروى ابن حبيب من احتاج لأكل شيء من الخشاش ذكاة كالجراد والعقرب والخنفساء والجندب والزنبور واليعسوب والنمل والسوس والحلم والدمود والبعوض والذباب ابن عرفة وجود الطعام ظاهر الرواية كغيره فقول أبي عمر رخص قوم في أكل دود التين وسوس القول والطعام لا يوجد في المذهب انظر هذا عند قوله الطاهر ميت ما لا دم له ابن شاس.

المتقى شرح الموطأ (١١٠ / ٣)

وأما ما ليست له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب والخنفساء ونبات وردان والقرنبا والزنبور واليعسوب والنمل والسوس والحلم والدمود والبعوض والذباب فلا يجوز أكله والتداوي به لمن احتاج إلى ذلك إلا بذكاة والنبي يجزي من الذكاة في الجراد أن يفعل بها ما لا تعيش معه ويتعجل موتها. الفقه على المذاهب الأربعة - (١ / ١١١٦)

المالكية قالوا: الذكاة الشرعية هي السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختيارا وأتواها أربعة: ذبح ونحر وعقر. وفعل يزيل الحياة بأي وسيلة النوع الأول: الذبح. ويكون في القيح والجموس والضأن والمعز والطير والوحش والمقدور عليه. ما عدا الزرافة. فإنها تنحر. ويعرف الذبح بأنه قطع الحلقوم والودجين من المقدم بإحدى يديه. ولا يشترط قطع المريء ويشترط أن يكون التاج مميذا مسلما. أو كتابيا. وأن لا يرفع يده رفعا طويلا باختياره قبل تمام الذبح: ويشترط لحل ذبيحة الكتاني شروط: أن يذبح ما يحل له بشرعنا وأن لا يهل به لغير الله وقد تقدم بيان ذلك في الأضحية في "مبحث إذا ذبحها كتاني" وأن يذبح بحضرة مسلم مميذ عارف بأحكام الذكاة إن كان الكتاني ممن يستحل الميتة فلا يحل أكل

ذي ظفر ذبجه يهودي كإبل ويط وأوز وزرافة من كل ما ليس بمنفرج الأصابع لأن اليهود يحرمون أكل ذي الظفر وثبت في شريعتنا أنه محرم عليهم فإذا ذبجه فلا يحل أما ما يحل لهم في شريعتهم : كاللحمام والدجاج ونحوهما فإنها حلال إذا ذبجها النوع الثاني : النحر ويكون في الإبل والزرافة والفيلة ويكره في البقر والجاموس وكذا الخيل واليغال والحمر الوحشية ويعرف النحر بأنه طعن بميز مسلم أو كتابي بلبه بلا رفع طويل قبل التمام بنية النوع الثالث : العقر ويكون في وحشي غير مقدور عليه إلا بعسر سواء كان طيرا أو غيره ويعرف بأنه جرح مسلم بميز حيوانا وحشيا بمحدد أو حيوان صيد معلم بنية وتسمية ولا يصح العقر من كافر وقيل : يصح من الكتابي كالذبيح ولا يصح العقر من صبي أو مجنون أو سكران ولا يصح عقر حيوان مستأنس إذا شرد فلو نفرت بقرة أو غنم أو حمل فإنه لا يصح العقر بمصا أو حجر لا حد له ويصح برصاصة لأنها أقوى من المحدد وأما الفعل المميت فهو ذكاة من لا دم له : كالجراد والدود فإن ذكاته إمامته بأي سبب كالنار أو قطع الأسنان أو ضرب العصا أو نحو ذلك ويشترط نية ذكاته ويشترط في الأنواع الأربعة ذكر اسم الله تعالى لمسلم ذاكر قادر فإن نسي أو عجز كأخرس أكلت ذبيحته.

المنتقى شرح الموطأ (٣/ ١٢٩) لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارت النجيب القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: ٥٤٧٤هـ)

(الباب الأول في بيان ما يجوز أكله بغير ذكاة) ما في الماء من الحيتان ودوابه على ضربين: ضرب لا تبقى حياته في غير الماء وضرب تبقى حياته في غير الماء فأما ما لا تبقى حياته في غير الماء كالسك وجميع أنواع الحيتان والدواب التي إذا خرجت من الماء لم تبقى حياتها وتاجلها الموت ولا تصرف لها في البر فلا خلاف في المذهب أنه يجوز أكل ذلك كله بغير ذكاة ولا سبب وأما ما تبقى حياته في البر كالضفادع والسحفاة والسرطان ففي المدونة عن مالك إباحة أكله من غير ذكاة ولا سبب وروى عيسى عن ابن القاسم ما كان مأواه في الماء فإنه يؤكل بغير ذكاة وإن كان يرضى في البر وكان مأواه ومستقره في البر فإنه لا يؤكل إلا بذكاة وإن كان يعيش في الماء وفي المزية عن محمد بن إبراهيم بن دينار في القسمين لا يؤكل إلا بذكاة وهو قول أبي حنيفة والشافعي وجه قول مالك أن هذا من حيوان الماء فلا يحتاج إلى ذكاة كالحوت ووجه القول الثاني أنه حيوان يعيش في البر فلم يحز أكله إلا بذكاة كحيوان البر)

الذخيرة - (ج ٤ / ص ١٢٥)

قال اللخمي الحيوان ثلاثة بري له نفس سائلة لا تحل إلا بالذكاة ويجري لا حياة له في البر يحل من غير ذكاة وبري ليس له نفس سائلة ويجري يعيش في البر اختلف فيها قال مالك ما لا دم له كالعقرب والحيتان والزنبور والسوس والدود والذباب وسائر الحشرات ذكاته ذكاة الجراد إذا احتيج إلى دواء أو غيره وقال عبد الوهاب هي كدواب البحر لا تنجس في نفسها ولا تنجس وقال مطرف لا يحتاج الجراد إلى ذكاة لأن عامة السلف أجازوا أكل ميتة الجراد وفي الكتاب لا يحتاج فرس البحر إلى ذكاة وإن كان له رعي في البر ولا بد من تذكية طير الماء خلافا لعطاء وفي الجواهر وهل يجزى في ذكاة ما ليس له نفس سائلة ما عدا الجراد الخلاف الذي في ذكاة الجراد أو يفتقر إلى الذكاة قولاً واحداً طريقان للمتأخرين قاعدة الذكاة شرعت لاستخراج الفضلات المحرمة من الأجساد الحلال بأسهل الطرق على الحيوان فمن لاحظ عدم الفضلات مما ليس له نفس وجعلها أصلاً وأراحه الحيوان تبعاً أجاز ميتته ومن لاحظ شرعية زهوق الروح وجعله أصلاً في نفسها لم يجزها قاعدة النادر ملحق بالغالب في الشرع فمن لاحظ هذه القاعدة أسقط ذكاة ما يعيش في البر من دواب البحر نظراً لغالبه ومن لاحظ القاعدة الأولى وأن ميتة البحر على خلاف الأصل لم يسقطها ويؤيده قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) أو يحمله على

سبب وروده وهو الميتة التي كانوا يأكلونها من البر ويقولون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله فائدة النفس لفظ مشترك لأمر أحدها الدم لقوله ( تسيل على حد الغنابات نفوسنا \*\* وليس على غير الغنابات تسيل )

فتح المعين - ( ج ١ / ص ٩٨ )

(ولا يجب اجتناب التجسس) في غير الصلاة، ومجمله في غير التضخم به في بدن أو ثوب، فهو حرام بلا حاجة، وهو شرعا مستقذر، يمنع صحة الصلاة حيث لا مريض، فهو (كروث ويول ولو) كأننا من طائر.....(وكميتة) ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة، خلافا للقفال ومن تبعه في قوله بطهارته لعدم

الدم المتعفن، كمالك وأبي حنيفة

إعانة الطالبين - ( ج ١ / ص ١٠٨ )

(قوله: لعدم الدم المتعفن) أي وإنما حكم بطهارته لعدم وجود المتعفن فيها. (قوله: كمالك وأبي حنيفة)

أي فإنهما قائلان بطهارة ما لا نفس له سائلة، فالقفال موافق لهما

### 3. Profesi Content Creator, Publisher Rights dan Platform Digital

Daftar Pembahasan:

- A. Profesi Content Creator
- B. Akad yang melandasi Profesi Content Creator
- C. Hal-Hal yang terlarang dilakukan oleh Content Creator
- D. Etika Content Creator dalam menyampaikan Informasi
- E. Rekomendasi

#### A. Profesi Content Creator

*Content creator* merupakan seorang individu atau organisasi yang secara rutin memproduksi konten untuk dibagikan melalui *platform digital*. Contoh dari *platform digital*, adalah youtube, mesin search engine seperti google, yahoo, media agregator berita seperti MSN, Bing, dan lain sebagainya atau bahkan website dan blog mandiri.

Umumnya, *qashd al-a'dham* dari seorang *content creator* adalah mendapatkan penghasilan dari mempromosikan produk / endorse, menyampaikan kajian, menggiring opini publik ke pemikiran yang dimiliki oleh seorang *content creator* hingga meningkatkan *branding* individu / kampanye.

Sudah barang tentu, bahwa penghasilan yang diperoleh oleh seorang *content creator* ini halal menurut dalil ashalnya dengan catatan selagi memenuhi segala ketentuan yang berlaku dalam akad yang membuatnya dan tidak ada *mawani' syar'iy* yang diterjang oleh pembuat content. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan al-Imam Tajuddin al-Subky [w. 771] di dalam kitab beliau:

الأشياء والنظائر - السبكي ١/٢٥٣ - تاج الدين ابن السبكي (ت ٧٧١)

وقد يقال الأصل في العقود الصحة ونعني بالأصل - هنا - الظاهر وتردد الشيخ الإمام والذي رحمه الله في كتابه «التحقيق» أن تصرفات الشخص في العقود هل الأصل فيها الصحة إلا ما دل الشرع على فساده بمعنى أن الشارع أقر معاملات الناس على ما يتعارفون ومتعمم من بعضها، أو الأصل الفساد إلا ما دل على صحته؟ قال: وهذا هو الراجح؛ لأن الصحة حكم شرعي فمن ادعى [ورودها] من الشرع في التصرفات كلها، ثم استثنى بعضها فعليه البليل، أيضا يلزمه التخصيص وهو خلاف الأصل نعم: لا يقال: إنه فاسد؛ لأن الفساد حكم شرعي؛ فلا بد من دليله، بل نقول: باق على حكم الأصل

#### B. Akad yang melandasi Profesi Content Creator

Seorang *content creator* adakalanya mereka bergerak secara mandiri. Oleh karena itu fokus utama mereka adalah mengejar *traffic* kunjungan ke kanal (*channel*) yang dibangunnya. Ujung-ujungnya, adalah penghasilan yang didapat dari *Google AdSense*.

### Lampiran 3 Produk Mengandung Karmin

#### Daftar Gambar Produk Minuman Mengandung Karmin

##### 1. Grenfields




##### 2. UltraMilk



### 3. Cimory Yogurt

---



### 4. Frisian Flag

---

